

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEWAJIBAN SURAT TANDA  
PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PADA BURGER MURDER  
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi kasus di burger murder cabang malang raya)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD IRFAN AZIZ SAID B**

**19220067**



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEWAJIBAN SURAT TANDA  
PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PADA BURGER MURDER  
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi kasus di burger murder cabang malang raya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD IRFAN AZIZ SAID B**

**19220067**



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Implementasi Peraturan Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)  
Pada Penyelenggaraan Waralaba Dibidang Usaha Kuliner Prespektif Hukum Positif  
dan Hukum Islam**

( Studi Kasus di Burger Murder Cabang Malang Raya)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun secara mandiri, bukan meniru atau menduplikat orang lain, kecuali yang disebutkan refrensi secara benar, jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 July 2023



Muhammad Irfan Aziz Said B  
NIM 19220067

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Irfan Aziz Said B NIM 19220067 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Implementasi Peraturan Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pada Penyelenggaraan Waralaba Dibidang Usaha Kuliner Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

( Studi Kasus di Burger Murder Cabang Malang Raya)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Agustus 2023  
Mengetahui,

Ketua Progam Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197048192000031002

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.  
NIP 199304292020121003

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dengan penguji skripsi saudara Muhammad Irfan Aziz Said B, NIM 19220067, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

#### **IMPLEMENTASI PERATURAN KEWAJIBAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PADA BURGER MURDER PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi kasus di burger murder cabang malang raya)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H  
199304292020121003

()  
Anggota Penguji

2. Dr. Musataklima S.HI, M.SI  
19830420201608011024


()  
Anggota Penguji

3. Kurniasih Bahagiati, MH.  
198710192019032011

()  
Ketua Penguji

Malang, 13 Oktober 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197708222005011003


## BUKTI KONSULTASI

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Irfan Aziz Said B  
NIM Prodi : 19220067/ Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing: Aditya Prastian Supriyadi, M.H  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pada Penyelenggaraan Waralaba Dibidang Usaha Kuliner Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam( Studi Kasus di Burger Murder Cabang Malang Raya)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	23 Februari 2023	Konsultasi seminar proposal	
2.	27 Februari 2023	Revisi seminar proposal	
3.	19 Maret 2023	Konsultasi dan persetujuan proposal skripsi	
4.	31 Mei 2023	Konsultasi bab 1, 2, 3	
5.	5 Juli 2023	Konsultasi bab 1 dan 2	
6.	17 Juli 2023	Revisi Bab 1 dan 2	
7.	24 Juli 2023	Konsultasi Bab 3	
8.	3 Agustus 2023	Revisi Bab 3 dan konsultasi Bab 4	
9.	7 Agustus 2023	Revisi Bab 4	
10.	25 Agustus	Revisi Bab 4, Bab 5 dan persetujuan skripsi	

Malang, 29 Agustus 2023  
Mengetahui,  
Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H  
NIP. 197408192000031002

## **MOTTO**

**“ Jangan Hanya Menunggu Kesuksesan, Akan Tetapi Kejarlah Waktu Sampai Anda Meraih Kesuksesan Yang Anda Nanti”**

## **KATA PENGANTAR**

Puji sukur kita rahamatkan kepada Allah SWT dan mengucapkan Alhamdulillah robbil alamin dan syukur kepada Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim. Dengan ramhat yang melimpah dan hidayahnya berupa kinikmatan kesehatan, diberikan kekuatan, dan kemampuan untuk berfikir, maka dari itu penulis ingin menyelesaikan skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEWAJIBAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PADA PENYELENGGARAAN WARALABA DIBIDANG USAHA KULINER PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus di burger murder cabang malang raya)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa kita hitmatkan kepada nabi kita yaitu Rasullah Muhammad SAW dimana telah menjadi panutan dan junjungan bagi umat islam di seluruh dunia, tak lupa mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan para sahabat yang berjuang untuk keberhasilan umat Islam.

Dalam penulisan skripsi tidak sedikit mengalami hambatan yang terjadi kepada penulis, akan tetapi karna usaha, doa dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, hambatan itu dapat diatasi dengan baik. Oleh karna itu ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan wali dosen perkuliahan dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan perhatiannya dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, serta nasehat selama menempuh perkuliahan.
4. Aditya Prastian Supriyadi, M.H selaku dosen pembimbing dalam penelitian skripsi ini. Terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah Beliau luangkan untuk memberikan bimbingan serta arahnya dalam penelitian skripsi dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Kurniasih Bahagiati, MH. Dan Dr. Musataklima S.HI, M.SI selaku dosen penguji skripsi, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi dan penyempurnaan yang ada dalam penelitian ini.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, serta memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa yang akan datang
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Para informan, baik pelaku usaha dan konsumen, yang benar-benar meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.

9. Kedua orang tua serta keluarga yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendukung serta memberikan nasihat serta motivasi dalam mencapai pendidikan setinggi-tingginya.
10. Seluruh teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana telah ikut mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis berharap semoga segala sesuatu yang ditempu dan didapatkan selama menuntut ilmu perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri, pembaca dan orang lain. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang 17 July 2023

Penulis,



Muhammad Irfan Aziz Said B

NIM 19220067

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar diinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftongs

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasroh* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bancaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{a}$  misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang =  $\hat{i}$  misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vokal (u) panjang =  $\hat{u}$  misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قَوْلٌ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = خَيْرٌ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbutah**

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat. Tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدْرِسَةِ menjadi *al-risalat al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. *Al-Imam al-Bukhariy* mengatakan...
2. *Al-Bukhariy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masya' Allahkanawama lam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azzawajalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut ini:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. PENELITIAN TERDAHULU .....	12
B. KERANGKA TEORI .....	15
1. Implementasi Hukum .....	15
2. Waralaba.....	17
3. Teori Akibat Hukum .....	20
4. Teori Kesadaran Hukum .....	21

5. Akad Syirkah dan Dasar Hukum Syirkah .....	23
<b>BAB III.....</b>	<b>28</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian .....	29
3. Lokasi Penelitian .....	29
4. Metode Pengambilan Sampel.....	29
5. Jenis dan Sumber Data .....	30
6. Metode Pengumpulan Data .....	30
7. Metode Pengolahan Data .....	31
<b>BAB VI.....</b>	<b>33</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian .....	33
B. Pembahasan.....	50
<b>BAB V.....</b>	<b>77</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Tabel temuan pra penelitian cabang malang raya.....
<b>Table `1.2</b>	Penelitian Terdahulu.....
<b>Table 1.3</b>	Data kepemilikan STPW oleh <i>burger murder</i> pusat dan cabang.....

## ABSTRACT

Muhammad Irfan Aziz Said B, 19220067, 2023, **Implementasi Peraturan Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pada Penyelenggaraan Waralaba Dibidang Usaha Kuliner Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus di Burger Murder Cabang Malang Raya)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

---

**Kata kunci: Implementasi, Kewajiban memiliki STPW, Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai waralaba, waralaba itu sendiri adalah salah satu cara untuk mengembangkan usaha diantara beberapa cara bisnis lainnya dengan cara membuka cabang dengan cara menjalin kerja sama dengan orang atau bisa disebut mitra waralaba. Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomer 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Pasal 10 tentang kewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Namun dalam melakukan usaha waralaba masih banyak yang tidak mendaftarkan usaha waralaba ini keperintah, dan masih banyak usaha waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Dalam penelitian ini lebih membahas bagaimana implementasi suatu aturan hukum yang sudah dibuat untuk masyarakat apakah sudah dijalani dengan baik dan bagaimana akibat hukum dari suatu aturan, terlebih lagi tentang adanya perjanjian waralaba yang terdapat suatu peraturan yang dimana diwajibkan setiap usaha waralaba memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, serta bagaimana dari sudut Hukum Positif dan hukum islam mengenai suatu aturan yang tidak dilaksanakan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dimana sumber data yang digunakan adalah data primer seperti menggunakan hasil wawancara langsung kepada franchisor dan franchisee ( Burger Murder), dan data sekunder diambil dari undang- undang yang ada, dan Teori Akibat Hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Undang- undang Nomer 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba pasal 10 yang dimana setiap usaha waralaba diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini antara pemberi waralaba dan penerima waralaba belum sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menjalankan dengan baik..

## ABSTRACT

Muhammad Irfan Aziz Said B, 19220067, 2023, **Implementation of Obligatory Regulations for Franchise Registration Certificates (STPW) in the Implementation of Franchising in the Culinary Business Sector from a Positive Legal Perspective and Islamic Law (Case study at Burger Murder, Malang Raya Branch)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, thesis guide Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

---

**Keywords: Implementation, Obligation to have STPW, Positive Legal Perspective and Islamic Law**

Based on the results of the research conducted regarding franchising, franchising itself is one way to develop a business among several other business methods by opening branches by collaborating with people or what can be called franchise partners. In the regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchise Article 10 concerning the obligation to have a Franchise Registration Certificate. However, in doing franchise business there are still many who do not register this franchise business with the government, and there are still many franchise businesses that do not have a Franchise Registration Certificate (STPW).

In this study, it discusses more about how the implementation of a rule of law that has been made for the community has been implemented properly and what are the legal consequences of a rule, especially regarding the existence of a franchise agreement where there is a regulation which requires that every franchise business has a Franchise Registration Certificate. and how from the point of view of Positive Law and Islamic law regarding a rule that is not implemented. This type of research uses empirical juridical research, where the data sources used are primary data such as using the results of direct interviews with franchisors and franchisees (Burger Murder), and secondary data taken from existing laws, and the Theory of Legal Consequences.

The conclusion in this study is the implementation of the regulations in the Regulation of the Minister of Trade Law Number 71 of 2019 regarding the implementation of franchising article 10 where every franchise business is required to have a Franchise Registration Certificate (STPW), it can be concluded that the results of this research between franchisors and the franchisee has not complied with existing regulations and has not implemented them properly.

## ملخص البحث

تنفيذ اللوائح الإلزامية لشهادات تسجيل , 19220067, 2023, محمد عرفان عزيز سعيد ب  
في تنفيذ الامتياز في قطاع أعمال الطهي من منظور قانوني إيجابي والقانون الإسلامي (STPW) الامتياز  
أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي. (Malang Raya ، فرع Burger Murder دراسة حالة في)  
الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج ، أديتيا براستيان سوبريادي ،  
ماجستير.

، المنظر القانوني الإيجابي ، الشريعة STPW الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، الالتزام بالحصول على  
الإسلامية

استنادًا إلى نتائج البحث الذي تم إجراؤه فيما يتعلق بالامتياز ، فإن الامتياز نفسه هو إحدى طرق  
تطوير الأعمال التجارية من بين العديد من أساليب العمل الأخرى من خلال فتح فروع من خلال التعاون مع  
الأشخاص أو ما يمكن تسميته بشركاء الامتياز. في لائحة وزير التجارة رقم 71 لسنة 2019 بشأن تنفيذ المادة  
10 المتعلقة بالالتزام بالحصول على شهادة تسجيل الامتياز. ومع ذلك ، عند القيام بأعمال الامتياز التجاري ،  
لا يزال هناك الكثير ممن لا يسجلون هذا الامتياز التجاري مع الحكومة ، ولا يزال هناك العديد من شركات  
(STPW) الامتياز التي ليس لديها شهادة تسجيل الامتياز.

في هذه الدراسة ، يناقش المقال أكثر حول كيفية تنفيذ قاعدة القانون التي تم وضعها للمجتمع بشكل  
صحيح وما هي العواقب القانونية للقاعدة ، خاصة فيما يتعلق بوجود اتفاقية امتياز حيث توجد لائحة تنظيمية.  
الذي يتطلب أن يكون لكل عمل امتياز شهادة تسجيل امتياز. وكيف من وجهة نظر القانون الوضعي والشريعة  
الإسلامية فيما يتعلق بقاعدة لم يتم تنفيذها. يستخدم هذا النوع من البحث القانوني التجريبي ، حيث تكون  
مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية مثل استخدام نتائج المقابلات المباشرة مع مانحي الامتياز  
، والبيانات الثانوية المأخوذة من القوانين الحالية ، ونظرية العواقب (Burger Murder) ومانحي الامتياز  
القانونية.

الاستنتاج في هذه الدراسة هو تنفيذ اللوائح الواردة في لائحة وزير التجارة رقم 71 لسنة 2019  
(STPW) بشأن تنفيذ المادة 10 من حق الامتياز حيث يشترط أن يكون لكل عمل امتياز شهادة تسجيل امتياز  
، يمكن أن يكون خلص إلى أن نتائج هذا البحث بين مانحي الامتياز وممنوح الامتياز لم تلتزم باللوائح الحالية  
ولم تنفذها بشكل صحيح. في التنفيذ ، هناك عقبات بما في ذلك نقص المعرفة وقلة الوعي بفوائد الحصول على  
تسجيل الامتياز شهادة ، خاصة التواصل من الحكومة المحلية لمنح الامتياز التجاري للجهات الفاعلة بحيث  
تكون المعلومات المتاحة محدودة بشكل متزايد. يتم الحصول عليها من ال

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Didunia bisnis memang sering terjadi perubahan yang cepat, pelaku usaha harus melakukan perkembangan yang dapat menarik perhatian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dalam bisnis, salah satu perkembangan bisnis yang dapat dilihat adalah pengembangan bisnis *frenchise* (waralaba).

Pada saat ini perkembangan bisnis waralaba memang sangat pesat, yang dimana kita dapat liat seperti banyaknya Waralaba yang semakin ada dimana-mana seperti Indomaret dan Alfamart yang setiap jalan. lalu seperti *Franchise* global seperti KFC, Burger King, dan sekarang yang sedang hangat-hangatnya seperti Mixue yang membuka berbagai cabang.

Dengan perkembangan yang pesat tersebut maka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 1997 tentang waralaba. Peraturan ini pada mulanya dibuat untuk mengatur adanya bisnis supaya lebih terarah dan dapat diawasi langsung oleh pemerintah.

Sistem *frenchise* atau waralaba dilihat sangat efektif dalam pengembangan suatu bisnis yang dimana melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Dalam berbisnis waralaba diperlukan aturan-aturan yang

mengikat untuk mengatur pembisnis, supaya ada kesadaran hukum bagi para pihak yang ingin terlibat dalam bisnis waralaba.

Pertumbuhan usaha *franchise* di Indonesia pada tahun 2023 naik menjadi 5% (lima persen).<sup>1</sup> Pada saat ini perkembangan bisnis waralaba sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Waralaba yang semakin tumbuh dimana-mana seperti Indomaret dan Alfamart dalam skala nasional, Mixue dan lain- lain.

Waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa (*privilege*) yang terjamin dan diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran.<sup>2</sup> Dalam format bisnis, pengertian waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh *franchisor* kepada pihak *franchisee* untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan.<sup>3</sup>

Waralaba pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk melakukan kegiatan pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas *franchisor*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Muhammad, "Bisnis waralaba Indonesia diklaim naik lima persen di 2023".apakabar.com, 25 Agustus 2023, diakses 10 Oktober 2023, <https://apahabar.com/post/bisnis-waralaba-indonesia-diklaim-naik-lima-persen-di-2023-25ruexac>

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Waralaba (Bogor, Ghalia Indonesia, 2008)*, 6.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Waralaba*, 6.

<sup>4</sup> Sri Redjeki Slamet "WARALABA (FRANCHISE) DI INDONESIA" No.2 2011: 128

Di Indonesia sistem waralaba setidaknya terbagi menjadi empat jenis seperti waralaba dengan sistem format bisnis, waralaba bagi keuntungan, waralaba kerja sama investasi, waralaba produk dan merek dagang. Dari keempat jenis sistem waralaba tersebut, sistem waralaba yang berkembang di Indonesia saat ini ialah waralaba produk dan merek dagang serta waralaba sistem format bisnis.<sup>5</sup>

Perkembangan waralaba mungkin sudah lama dan dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia. Namun terkait dengan lembaga yang mengatur waralaba di Indonesia sudah ada sejak dulu, seperti pada Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

Dalam peraturan pemerintah RI No. 16 Tahun 1997, pengaturan waralaba adalah dimaksudkan untuk tata tertib usaha dan perlindungan konsumen. Pengaturan waralaba juga mengalami perubahan dan pembaharuan dalam peraturan pemerintah Nomer 42 Tahun 2007 tentang waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengatur IX BAB yakni, ketentuan umum, kriteria, perjanjian Waralaba, kewajiban pemberi Waralaba, pendaftaran, pembinaan dan pengawasan,

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Waralaba* ( Bogor, Ghalia Indonesia, 2008) 15

sanksi, ketentuan peralihan, dan penutup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2007 tersebut terdapat definisi warabala yaitu waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.<sup>6</sup>

Selain diatur di Peraturan Pemerintah peraturan waralaba juga diatur di Peraturan Menteri Perdagangan, sebagai aturan teknis pelaksanaan waralaba di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indoneisa, yaitu Nomer 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Urgensi dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini sebagai dasar teknis penyelenggaraan waralaba untuk meningkatkan kegiatan usaha waralaba dan kemitraan usaha, antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah. Salah satu amanat Peraturan Menteri Perdagangan tersebut terdapat dalam pasal 10 yang menjelaskan diwajibkan bagi pelaku usaha waralaba untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Isu pendaftaran waralaba menjadi topik yang menarik untuk melakukan penelitian hukum karena, pada maret 2022, tercatat telah ada sekitar 566 bisnis *franchise*, lisensi, dan kemitraan yang memiliki jumlah

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Waralaba* 34



gerai sebanyak 116.960, baik outlite milik *franchisor* maupun milik *franchisee* atau mitra.<sup>7</sup>

Menurut dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota malang (diskopindag) Malang kota terdapat 3.984 usaha mikro dagang dan dimana terdapat usaha mikro kuliner sebanuak 580.<sup>8</sup> Radar malang merilis jumlah *franchise* yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba hanya 5 unit.<sup>9</sup> Kemudian temuan penulis terhadap penelitian pada pelaku usaha burger murder terdapat sempel 17 gerai yang tidak memakai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, sedangkan sisanya masih belum diketahui.

**Tabel 1.1**

Tabel temuan pra penelitian cabang malang raya:

No.	Cabang	Keterangan
1.	Jl. Klp. Sawit No.1, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
2.	Jl. Sulawesi No.21, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
3.	Jl. Sunan Kalijaga No.10-A, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65411	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
4.	Jl. Cengger Ayam 1A No. 18, Lowokwaru, Malang	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
5.	Jl.Bendungan Sutami, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

<sup>7</sup> Novita Sari Simamora, "prospek Bisnis Waralaba 2022 Kian Menggiurkan" *entrepreneur*, 25 Juni 2022, diakses 02 Maret 2023, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20220625/263/1547836/prospek-bisnis-waralaba-2022-kian-menggiurkan>

<sup>8</sup> Diskopindag kota malang, "usaha mikro berdasar bidang usaha", diakses 02 Maret 2023

<sup>9</sup> Pemkot Malang, "Pemkot Malang soroti administrasi ribuan franchise", *Radar Malang*, 05 Mei 2022, diakses 02 Maret 2023, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/05/05/2022/pemkot-malang-soroti-administrasi-ribuan-franchise/>

6.	Jl. Bukit dieng, Block A, kecamatan sukun, Malang	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
7.	Blk. UJ 16 No.43, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
8.	Jl. Sitirejo, Lemah Duwur, Sitirejo, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65148	Tidak diketahui
9.	Perumahan Bulan Terang Utama Blok UJ 16 No.43, kedungkandang, kota malang	Tidak diketahui
10.	Jl. Raya Tlogomas No.29, Tlogomas, Lowokwaru	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
11.	Jl. Kyai parseh jaya No.20, bumiayu, kec kedungkandang, kota malang	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
12.	Jl. Raya Dermo No 175 kel Jetak Lor, Mulyo Agung Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
13.	Jl. Serangan No.40 Karangpandan Pakisaji Kabupaten Malang	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
14.	Jl. Raya Diponegoro No.76, Sido Mulyo, Bululawang, Kab Malang.	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
15.	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 5, Kepanjen, kec Kepanjen, Kab Malang.	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
16.	Jl. Pahlawan Sunaryo No. 244 Pandaan, Kabupaten Malang	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
17.	Jl. Mayjend Panjaitan No.182, penanggungan.	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Sumber: data olahan penulis (2023)

Berdasarkan temuan pra penelitian diatas, penulis ingin melakukan penelitian objektif, mengenai Implementasi Aturan Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pada Penyelenggaraan Waralaba Dibidang Usaha Kuliner Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap seluruh cabang burger murder Malang Raya, untuk mengetahui Penyelenggaraan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan juga bagaimana akibat

hukum jika tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Kemudian apa yang dimaksud dengan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, STPW adalah salah satu instrument hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu perlindungan preventif di dalam bisnis waralaba.

Dilihat dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan dalam waralaba, dapat dikemukakan bahwa perjanjian tersebut sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (syarikat). Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis.<sup>10</sup>

Jika diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba dapat dikemukakan bahwa perjanjian waralaba sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama atau *syirkah*. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan adanya perjanjian *franchising*, maka secara otomatis antara *franchisor* dan *franchisee* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian).<sup>11</sup>

Urgensi bagaimana *syirkah* menjadi landasan pedoman yang baik bagi bisnis menurut islam, yang dimana urgensi *syirkah* sangat membantu dalam perekonomian dimana adanya saling kerjasama seperti bisnis

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H, *Hukum Waralaba* 42

<sup>11</sup> Linda Firdawati, perjanjian waralaba menurut hukum islam, NO.1, (2011): 47  
<https://media.neliti.com/media/publications/177890-ID-none.pdf>

waralaba. Syirkah sendiri dapat membantu dalam model transaksi sampai perjanjian antara dua orang yang akan melakukan perjanjian bisnis bersama.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 mengenai kewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba di bisnis *franchise* burger murder Malang Raya?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyelenggaraan waralaba di usaha burger murder di kota Malang yang tidak memiliki STPW dalam prespektif hukum positif dan hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa implementasi pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 yang mewajibkan memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) kepada pihak *franchisor* dan *franchisee*.
2. Untuk menganalisa akibat hukum yang akan didapat jika tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum tentu harus memiliki manfaat, yang dimana ada tujuan berarti juga ada manfaat dari adanya penelitian ini. Manfaat

penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) seperti manfaat akademis dan manfaat praktis.

Yang pertama secara akademis:

1. Secara akademis penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan dibidang bisnis terutama dibidang bisnis waralaba yang sedang diujikan pada kali ini.
2. Bagi lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dapat menjadi suatu masukan seperti bahan evaluasi untuk penerapan suatu aturan-aturan dari pemerintah.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi dari adanya wawasan keilmuan.

Kedua, secara praktis:

1. Untuk masyarakat yang akan menjalankan suatu bisnis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk mengetahui adanya hukum yang berjalan.
2. Bagi pembisnis dapat diharapkan lebih membuka wawasan adanya penegakan hukum dari adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
3. Bagi otoritas instansi dapat diharapkan lebih memperketat dengan adanya peraturan dan melakukan penyuluhan dengan peraturan yang ada.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam hal ini untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang jelas dengan cara mengetahui seluruh penulisan penelitian ini, maka dari itu dibuatkan sistematika pembahasan dari awal sampai akhir sebagai berikut:

### **Bab 1 Pendahuluan**

Isi dari bab ini adalah mencakup dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Isi dari bab 1 juga menjelaskan tentang gambaran umum yang kita teliti dan dibahas

### **Bab II Tinjauan pustaka**

Isi dari tinjauan pustaka ini adalah penelitian terdahulu yang dimana berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Pembahasannya meliputi kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang Implementasi Peraturan Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) pada Penyelenggaraan Waralaba Dibidang Usaha Kuliner Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

### **Bab III Metode Penelitian**

Mencakup tentang metode penelitian yang kita pakai dalam meneliti masalah yang ada dalam penelitian yang dibahas. Di dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan

yang terakhir adalah metode pengolahan data. Metode yang diambil sangat berpengaruh untuk pengambilan isi yang kita tulis di sub bab berikutnya.

#### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mencakup paparan data, dan hasil penelitian tentang sudah diteliti dan akan dibahas tentang Implementasi Peraturan Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) pada Penyelenggaraan Waralaba Dibidang Usaha Kuliner Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

#### Bab V penutup

Mencakup tentang jawaban dari masalah yang sudah di teliti dan memberikan kesimpulan dan saran yang diajukan kepada pihak Burger Murder atau Franchisor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu adalah salah satu yang yang diperlukan oleh penulis untuk mengembangkan penelitian dan melihat permasalahan dari apa yang ditulis oleh penulis dari sudut pandang yang berbeda, dengan adanya penelitian terdahulu akan membuat suatu kajian ulang dan referensi dalam melakukan penelitian dimasa mendatang. Penelitian terdahulu bukan hanya diskripsi saja, melainkan semua tulisan baik dalam jurnal, tesis, dan lain-lain itu boleh dimasukan. Maka dari itu untuk menghindari kesamaan maka dari itu peneliti melakukan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Muhammad Syahril Maulidi (2020) Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, melakukan penelitian serupa mengenai waralaba yang berjudul, *transaksi franchisor dan franchisee dalam usaha tokkebi snack's malang perspektif peraturan pemerintah no.42 tahun 2007 tentang waralaba dan komplikasi hukum ekonomi syariah*, terdapat perbedaan, yaitu disini focus dengan transaksi antara *franchisor* dan *franchisee*.

Rizki Nur Annisa dan Adi Sulistiyo (2016) dari Universitas Sebelas Maret melakukan penelitian serupa mengenai waralaba dengan judul, *perlindungan Hukum Franchisor dan Franchisee dalam perjanjian waralaba "Soto Seger Mbok Giyem" Boyolali*, sehingga



memiliki perbedaan, disini lebih terfokus perlindungan hukum antara *franchisor* dan *franchisee*.

Yuli Antika (2020) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, melakukan penelitian yang serupa mengenai waralaba dengan judul, *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, disini memiliki perbedaan yaitu disini lebih terfokus ke hukum yang ada dari hukum positif dan hukum islam.

Zil Aidi, Hasna Farida, Universitas Diponegoro, melakukan penelitian jurnal yang serupa mengenai waralaba dengan judul, perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba makanan, disini memiliki perbedaan yaitu tentang adanya perlindungan hukum terhadap pelaku waralaba, dan upaya hukum dari perlindungan waralaba.

Norman Syahdar Idrus, Universitas Pembangunan Nasional, melakukan penelitian jurnal serupa mengenai waralaba dengan judul, aspek hukum perjanjian waralaba (*franchise*) dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam, perbedaan dalam penelitian ini adalah disini peneliti lebih fokus terhadap adanya hukum perdata.

**Table `1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Instasi	Perbedaan
1.	Muhammad Syahril Maulidi	transaksi franchisor dan franchisee dalam usaha tokkebi snack's malang perspektif peraturan pemerintah no.42 tahun 2007 tentang waralaba dan komplikasi hukum ekonomi syariah	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek focus ke transaksi antaran <i>Franchisor</i> dan <i>Franchisee</i></li> <li>- Berfokus pada Peraturan Menteri Perdagangan tentang kewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba</li> </ul>
2.	Rizki Nur Annisa dan Adi Sulistiyo	perlindungan Hukum Franchisor dan Franchisee dalam perjanjian waralaba "Soto Seger Mbok Giyem" Boyolali	Universitas Sebelas Maret	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objek berbeda, terfokus perlindungan hukum antara <i>franchisor</i> dan <i>franchisee</i>.</li> </ul>
3.	Yuli Antika	Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian dan objek berbeda, terfokus ke hukum yang ada dari hukum positif dan hukum islam secara normative.</li> </ul>

4.	Zil Aidi, Hasna Farida	perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba makanan	Universitas Diponegoro	- Penelitian dan objek berbeda, berfokus terhadap perlindungan hukum dan perjanjian waralaba
5.	Norman Syahdar Idrus	aspek hukum perjanjian waralaba ( <i>franchise</i> ) dalam prespektif hukum perdata dan hukum islam	Universitas Pembangunan Nasional	- Penelitian dan objek berbeda, peneliti lebih mengutamakan hukum perdata

## B. KERANGKA TEORI

### 1. Implementasi Hukum

#### a. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan.<sup>12</sup> Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>13</sup>

Implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atas keputusan perundangan. Dengan adanya kebijakan itu sendiri merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama

<sup>12</sup> Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>13</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, sinar grafika, 2008) 244

untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.<sup>14</sup>

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri dan implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **b. Hukum**

Hukum adalah keseluruhan aturan yang mengatur dan menjadi pedoman dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dimana terdapat aturan normatif oleh sistem sanksi tertentu terhadap adanya kejahatan yang terjadi.

---

<sup>14</sup> Winarmo, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Jakarta, PT Buku Kita) 101

Hukum itu sendiri dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum seperti hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan yang disebut hukum Negera. Yang kedua hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat seperti hukum adat. Yang ketiga hukum yang dibuat sebagai bagian dari adanya perkembangan ilmu dari ilmu hukum seperti doktrin, seperti hukum islam. Yang keempat hukum yang berkembang dalam praktek didunia usaha dan melibatkan peranan para professional dibidang hukum, contohnya adalah hukum perdagangan dan lain-lain.

Seperti yang sudah dibahas implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri, yang harus dilaksanakan dari hukum yang sudah ada. Dalam hal ini hukum tidak bisa disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan, pelaksanaan hukum itu sendiri selalu melibatkan manusia dan tingkah laku yang terjadi pada manusia itu sendiri.

## **2. Waralaba**

### **a. Pengertian Warabala**

Memfranchise menunjukkan suatu metode melakukan bisnis dimana satu pihak dikenal sebagai pemegang franchise diberi hak oleh pihak lain yang dikenal sebagai pemilik franchise, untuk

menawarkan, menjual, mendistribusikan barang dan jasa kepunyaan pemilik franchise.<sup>15</sup>

Franchise yang dimaksud adalah franchise format bisnis adalah Pemberian sebuah lisensi seseorang (franchisor) kepada pihak lain (franchise), lisensi tersebut memberi hak kepada franchisee untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang franchisor dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang dimaksud dengan waralaba adalah; “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Stephen Fox, *Membenli dan Menjual Bisnis dan Franchisee*, (Alex Media Komputindo, Jakarta, 1993), 217

<sup>16</sup> Martin Mandelsohn, *Franchising, Cetakan ke-2*, (Jakarta, PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1997), 3

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah (PP) tentang waralaba, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4764/pp-no-42-tahun-2007>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, definisi dari waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

b. Kriteria Waralaba

a. Memiliki ciri khas usaha

Disini dengan adanya ciri khas dapat memiliki suatu keunggulan dan perbedaan yang tidak mudah untuk ditiru oleh pesaing dan usaha lain yang sejenis, dengan adanya ciri khas tersebut konsumen lebih tertarik dengan adanya ciri khas.

b. Terbukti sudah memberikan keuntungan

Yang dimaksud "sudah memberi keuntungan" adalah menunjuk pada pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 tahun dan telah memiliki kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan memulai bisnis sampai sekarang.

c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis

Disini yang dimaksud agar penerima waralaba dan pemberi waralaba dapat melaksanakan usaha dalam struktur kerja yang jelas dan mudah untuk dilaksanakan.

d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan

Mudah diajarkan dan diaplikasikan adalah mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba.

e. Adanya dukungan yang berkesinambungan

Dukungan yang berkesinambungan disini maksudnya adalah adanya dukungan dari pemberi waralaba secara terus menerus baik itu bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.

f. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah terdaftar

Hak kekayaan intelektual yang terdaftar adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, hak paten, rahasia dagang, dan memiliki sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.<sup>18</sup>

### **3. Teori Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>19</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk melakukan akibat yang diharapkan oleh pelaku

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta. 2008) 192



hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, seperti adanya suatu kelahiran, berubah atau musnahnya suatu hukum seperti dari tidak paham tentang hukum dan menjadi paham hukum saat memasuki usia matang.

Lalu adanya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang berlawanan dengan hak dan kewajiban seperti mengadakan perjanjian waralaba, sewa-menyewa.

Lalu akibat hukum seperti adanya sanksi jika melakukan tindakan melawan hukum seperti melakukan pencurian dan diberikan sanksi hukuman, ini adalah adanya akibat hukum dari perbuatan manusia.

#### **4. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto adalah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum harus sudah dipahami dan diajarkan sedari kecil agar menjadi pribadi yang taat dengan aturan hukum dan menjadi cakap hukum.

---

<sup>20</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006) 295

Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan, sedangkan afektif merupakan bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi.<sup>21</sup>

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum adalah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, seperti pengetahuan dan lain- lain.

Dalam hal ini menurut Soejono Soekanto terdapat empat indikator yang harus di ketahui, untuk pengembangan kesadaran hukum masyarakat:

1. Pengetahuan tentang hukum

Merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

---

<sup>21</sup> Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Aneka masalah hukum dan pembangunan di Indoneisa* ( Bandung, alumni, 1979)

## 2. Pemahaman tentang hukum

Sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dan aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

## 3. Sikap hukum

Suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum

## 4. Perbuatan/perilaku hukum

Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>23</sup>

# 5. Akad Syirkah dan Dasar Hukum Syirkah

## 1. Pengertian Syirkah

Secara Bahasa syirkah berasal dari Bahasa arab, yaitu:

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - شِرْكَةٌ - شِرْكَةٌ

Artinya: "bersekutu, Berserikat"

Secara Bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto *kesadaran dan kepatuhan hukum* (Rajawali Pers, Jakarta 1982) 159

dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>24</sup> Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.<sup>25</sup>

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>26</sup>

Dari para Ulama Mazhab juga memberikan pendapat dalam mendefinisikannya, seperti:

a. Ulama' Hanafiah

Menurut ulama' Hanafiah *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.<sup>27</sup>

b. Ulama' Syafi'ah

Menurut ulama' Syafi'ah *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur.

---

<sup>24</sup> Ghufroon A Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002),191

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998) 196

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Kencana, Jakarta, 2012), 220

<sup>27</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2000), 185

c. Ulama' Malikiyah

Disini dijelaskan bahwa ada izin untuk mendaya gunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama oleh keduanya.

d. Ulama' Hanabilah

Menurutnya *syirkah* adalah perhimpunan hak kewenangan atau pengolahan harta.

2. Dasar Hukum Syirkah

C. Al-Quran

Dasar pada syirkah dapat dilihat di Al-Quran pada Surat Shad ayat 24, yang artinya:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad ayat 24)

Lalu pada surat Al- Isra ayat 64 yang artinya:

“dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka”<sup>28</sup>

#### D. Hadis

Dari hadis juga telah dijelaskan bahwa kemitraan usaha telah dipraktikkan pada zama Rasulullah SAW. Para sahabat juga sudah terlatih dan sering menggunakan metode ini. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> QS. Al-Isra (17) ayat 64

<sup>29</sup> Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Karya Toha Putra, Semarang, 1978), 423

### E. Al-Ijma'

Umat islam sepakat bahwa *syirkah* diperbolehkan.

Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>30</sup>

### 3. Ayat yang menjelaskan untuk menuruti perintah pemerintah

Pada surat an nisa ayat 59 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ  
فَإِنْ نَذَرَ غَتُّمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

---

<sup>30</sup> Rachmad Syafe'i, (*Fiqih Muamalah*)186

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sebuah sistem yang selalu ada dan wajib ada untuk dicantumkan dan dijalankan pada suatu proses penelitian berlangsung. Karena itu sangat penting untuk menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian itu juga merupakan cara untuk melakukan pemeriksaan dengan cara yang sudah ditentukan dengan mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Terakhir fungsi dari melakukan metode penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu informasi yang benar, objektif, dan juga akurat.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan maupun studi lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action*.<sup>31</sup> Penelitian yuridis empiris lebih banyak melakukan penelitian lapangan dimana langsung melakukan penelitian ditengah masyarakat. Disini penelitian ini meneliti peraturan hukum yang berlaku dan kemudian dirangkai dengan data yang ada dan diteliti dengan perilaku masyarakat.

Data dari penelitian ini diperoleh secara langsung seperti melakukan penelitian, seperti melakukan wawancara secara langsung

---

<sup>31</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* ,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)  
134



untuk menemui narasumber untuk mendapatkan informasi. Disini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik *franchise* dan salah satu cabang di Kota Malang.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris, karena penelitian ini ditujukan untuk mengkaji hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataan itu berlangsung di tengah-tengah masyarakat.<sup>32</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di seluruh cabang Burger Murder di Malang Raya, Jawa timur.

## **4. Metode Pengambilan Sampel**

### **a. Populasi Penelitian**

Populasi pada penelitian ini berkisar 17 gerai atau cabang dari Burger Murder diseluru cabang Malang Raya.

### **b. Prosedur Pengambilan Sampel**

Prosedur dari sampel ini diambil dengan cara non probability sampling yang dimana sampe ditargetkan kepada suatu usaha yang sedang dijalankan.

### **c. Alasan Pengambilan Sampel**

Alasan utama dari mengambil sampel dari usaha Burger Murder karena usaha tersebut sudah memiliki cabang yang banyak, tetapi tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

---

<sup>32</sup> Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) 15

## **5. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber yang dapat dipercaya untuk melakukan penelitian.<sup>33</sup> Sumber data yang digunakan di penelitian ini adalah pengambilan data secara langsung, lalu melakukan wawancara kepada pihak *franchisor* dan *franchisee* secara langsung, supaya mengetahui apakah dari kedua belah pihak mengetahui penegakan hukum yang ada jika tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), disini terkhusus pemiliki usaha Burger Murder.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan penelaahan dari berbagai literature, seperti bahan pustaka yang berkaitan dari adanya masalah yang sedang di teliti.<sup>34</sup> Lalu data sekunder dari penelitian ini diambil dari Undang-undang waralaba.

## **6. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

pecakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu mengajukan wawancara dan yang terwawancara yaitu orang yang memberikan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta, UI Press, 1983) 51

<sup>34</sup> Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2010) 156

jawaban atas pertanyaan itu.<sup>35</sup> Dalam proses wawancara disini terlebih dahulu ditentukan beberapa factor yang akan mempengaruhi informasi. Antara lain factor tersebut adalah narasumber dan informan. Disini wawancara yang digunakan adalah wawancara dilakukan secara terstruktur dimana pertanyaan ditulis terlebih dahulu dan disiapkan dengan baik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berbentuk gambar. Disini sumber gambar ada foto dengan *franchisor* dan *franchisee*.

## 7. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>36</sup>

Di penelitian ini, peneliti melakukan suatu proses editing dengan hasil wawancara dengan pihak *fanchiror* dan *franchisee*, dan juga menambahkan beberapa literasi dalam menyusun penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),161.

<sup>36</sup> Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* ,181.

b. Klarifikasi

Menyusun data dari hasil penelitian ini, tujuan untuk mempermudah pembacaan dan juga untuk mempermudah pengecekan, jika terjadi kesalahan dalam melakukan penulisan dan penelitian ini.

c. Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan dengan data mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

d. Konklusi

Kesimpulan adalah hasil dari suatu proses dari adanya penelitian. Langkah-langkah diatas adalah langkah yang menyimpulkan dari analisis data untuk menyelesaikan dan menyempurkan penelitian ini dengan baik. Sehingga mendapatkan apa yang diinginkan seperti mendapatkan ilmu bagi peneliti dan pembaca.

## BAB VI

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Profil Usaha

###### a. *Burger Murder*

*Burger* adalah makanan yang populer diseluruh dunia yang terdiri dari *patty* daging yang diolah dan ditempatkan di sebuah irisan roti atau biasa disebut *bun*. *Burger* itu sendiri salah satu jenis makanan cepat saji yang memang terkenal sejak dahulu bahkan sekarang sudah terkenal diseluruh dunia. Pada mulanya *burger* diciptakan oleh Charlie Nagreen sebagai pencipta *hamburger* mulanya dia berjualan *sandwich* yang diisi dengan bakso saat berusia 15 tahun pada tahun 1885, karena penjualannya kurang sukses akhirnya dia mencoba olahan baru dengan memipihkan bakso yang dijualnya dan meletakkannya di antara irisan roti, dengan hal ini sukses dan mampu menarik perhatian konsumen.<sup>37</sup>

*Burger murder* adalah salah satu usaha kuliner yang memang sangat disenangi oleh masyarakat apa lagi jika membahas anak muda pasti sangat menyukai yang namanya *burger murder*. Harist Wijaya atau biasa dipanggil Om Sinyo mulai merintis dan membangun usaha *burger murder* pada tahun 2010. Mendirikan

---

<sup>37</sup>Sejarah burger Kamis 13 Januari 2013, diakses 25 July 2023  
<https://www.kemhan.go.id/badiklat/2013/01/03/asal-mula-burger.html>

burger murder tidaklah mudah, awalnya mas Haris ini berniat untuk memiliki cafe burger. Akan tetapi, karena keterbatasan modal akhirnya Mas Harist memulai usaha *burger murder* dengan menggunakan gerobak di jalan Soekarno Hatta..<sup>38</sup>

Burger murder saat ini memiliki 17 (tujuh belas) cabang yang ada diseluruh Malang Raya.<sup>39</sup> dengan banyaknya cabang yang sudah berkembang bahkan memungkinkan akan terus bertambah, dengan harga cukup terjangkau dan rasanya enak.<sup>40</sup> para pelanggan yang membelinya, membuat burger murder menjadi daya tarik tersendiri bagi para palanggannya.

Karena persaingan dagang di Malang bahkan di Indonesia besar, maka disini burger murder memiliki cara tersendiri untuk menarik minat pelanggan untuk membeli dengan cara memiliki keunggulan produk yang mudah diingat dan ramah di kantong. Burger murder menyajikan banyak varian dan harganya yang juga ramah dikantong. Lalu keunggulan dari segi makanannya tidak pelit dengan daging olahannya yang membuat daya tarik sendiri, selanjutnta roti yang juga empuk dan biji wijen yang sangat banyak, lalu dengan pelayanan yang cepat membuat burger

---

<sup>38</sup> Harist Wijaya, wawancara (Malang, 4 maret 2023)

<sup>39</sup> Kota Malang, cabang seluruh malang kota dan kabupaten.

<sup>40</sup> Burger Murder, diakses 5 agustus 2023

[https://www.google.com/search?q=burger+murder&rlz=1C1ONGR\\_enID1005ID1005&oq=burger+murder&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7Mg0IAhAuGK8BGMcBGIAEMg0IAxAuGK8BGMcBGIAEMgcIBBAAGIAEMg0IBRAuGK8BGMcBGIAEMg0IBhAuGK8BGMcBGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAE0gEMMTQwNzM2MmowajElqAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=burger+murder&rlz=1C1ONGR_enID1005ID1005&oq=burger+murder&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7Mg0IAhAuGK8BGMcBGIAEMg0IAxAuGK8BGMcBGIAEMgcIBBAAGIAEMg0IBRAuGK8BGMcBGIAEMg0IBhAuGK8BGMcBGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAE0gEMMTQwNzM2MmowajElqAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

murder ini sangat laku, meskipun antrian panjang namun para pelanggan tidak perlu antri sampai berlama-lama.

## 2. Data

Pengumpulan data dari hasil wawancara dengan pihak Burger Murder dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber bahan primer dengan cara mewawancarai pihak *franchisor* dan *franchisee*. Hasil wawancara dilakukan berdasarkan interview pada 17 (tujuh belas) cabang dimana satu sebagai pusat dari burger murder. Dari 17 (tujuh belas) cabang semua tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau tidak. Lokasi yang menjadi pusat burger murder itu sendiri ada di Jalan. Sulawesi No.21, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang.

Dari sini selaku pemilik *burger murder* (Harist Wijaya) itu sendiri menegaskan bahwa data dari kondisi penggunaan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba pada 17 (tujuh belas) cabang tidak ada yang mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, seperti pada table cabang *Burger Murder* berikut:

**Table 1.3**

Data kepemilikan STPW oleh *burger murder* pusat dan cabang

No.	Cabang	Keterangan
A.	Jl. Klp. Sawit No.1, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
B.	Jl. Sulawesi No.21, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

C.	Jl. Sunan Kalijaga No.10-A, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65411	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
D.	Jl. Cengger Ayam 1A No. 18, Lowokwaru, Malang	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
E.	Jl. Bendungan Sutami, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
F.	Jl. Bukit dieng, Block A, kecamatan sukun, Malang	Tidak Mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
G.	Blk. UJ 16 No.43, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
H.	Jl. Sitirejo, Lemah Duwur, Sitirejo, Kec. Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65148	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
I.	Perumahan Bulan Terang Utama Blok UJ 16 No.43, kedungkandang, kota malang	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
J.	Jl. Raya Tlogomas No.29, Tlogomas, Lowokwaru	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
K.	Jl. Kyai parseh jaya No.20, bumiayu, kec kedungkandang, kota malang	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
L.	Jl. Raya Dermo No 175 kel Jetak Lor, Mulyo Agung Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
M.	Jl. Serangan No.40 Karangpandan Pakisaji Kabupaten Malang	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
N.	Jl. Raya Diponegoro No.76, Sido Mulyo, Bululawang, Kab Malang.	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
O.	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 5, Kepanjen, kec Kepanjen, Kab Malang.	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
P.	Jl. Pahlawan Sunaryo No. 244 Pandaan, Kabupaten Malang	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
Q.	Jl. Mayjend Panjaitan No.182, penanggungan.	Tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Sumber: data olahan penulis (2023)<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Harist Wijaya, wawancara, (4 Maret 2023)



### 3. Hasil Wawancara

#### Wawancara pertama cabang sunan kali jaga

a. Tahun berdiri *burger murder* pusat dan cabang *burger murder*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Harist Wijaya selaku *owner* pusat *burger murder* menyampaikan tahun berdirinya *burger murder*: "kalau usaha ini berdirinya tahun 2010 mas" jawaban dari mas haris sebagai *owner* dari *burger murder*.<sup>42</sup>

Kemudian pertanyaan penulis diperkuat dengan hasil wawancara kepada Bapak Anang Fauzi *frenchise burger murder* cabang sunan kali jaga menyampaikan tahun berdirinya *burger murder* sunan kali jaga pada tahun: "untuk cabang yang ini sekitar 8 (delapan) bulan jadi mas baru mas, jadi kisarannya tuh bulan Juni mas"

Selanjutnya penulis juga mewawancarai terkait tahun berdirinya *burger murder* kepada Mas Sobirin selaku pegawai dari Mas Aldo bahwa : "kalo disini masih baru 4 (empat) bulan mas, masih baru dibuka disini"

Berdasarkan hasil wawancara menyimpulkan bahwa antara pusat dan cabang berbeda, dari pusat *burger murder* yaitu tahun 2010 dan untuk cabang ditahun yang sama yaitu 2023

---

<sup>42</sup> Harist Wijaya, wawancara, (4 Maret 2023)

b. Kedudukan usaha *burger murder* pusat dan cabang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Haris selaku pemilik utama dari *burger murder* menyampaikan bahwa kedudukan usaha *burger murder* adalah: “pertama kali aku enggak langsung jadi kayak sekarang mas, pertama kali itu masih digerobak, terus kalau lokasinya itu ada di jalan Soekarno Hatta”

Kemudian untuk cabang *burger murder* sunan kali jaga penulis wawancarai dengan Mas Anang Fauzi pemilik cabang sunan kali jaga bahwa kedudukan usaha cabang *burger murder*: “kalo cabang disini ya di Jalan Sunan Kali Jaga belakang UIN”

Selanjutnya penulis juga memperkuat mewawancara dengan Mas Sobirin selaku pegawai dari Mas Aldo bahwa kedudukan usaha cabang *burger murder* di cabang wagir: “disini dari pertama ya di wagir sini, kalau alamatnya di Jalan Siterjo Wagir”

Jadi dari hasil ketiga wawancara dapat disimpulkan bahwa dari pusat *burger murder* menyampaikan bahwa pertama kali ada masih di gerobak dan berlokasi di jalan Soekarno Hatta, sedangkan dari narasumber seperti Mas Anang dan Mas Sobirin menyebutkan bahwa dari pertama alamat tetap dan tidak berpindah tempat, dan dari hasil wawancara ini hanya sampel untuk lebih lengkapnya ada di table 1.2

c. Ciri khas *burger murder*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Harist sebagai *owner* dari pusat *burger murder* ciri khas dari *burger murder* adalah “disini itu mas terkenal dengan ukuran yang besar, terus packaging yang menarik, dan paling penting murah mas”<sup>43</sup>

Kemudian hasil wawancara diperjelas terkait ciri khas dari cabang *burger murder* Sunan Kali Jaga juga diperkuat dengan jawaban Mas Anang selaku *owner burger murder* sunan kali jaga: “roti disini terkenal besar mas, terus ukuran daging besar, terutama harganya yang murah buat anak mahasiswa”<sup>44</sup>

Selanjutnya hasil wawancara Cabang Wagir dengan Mas Sobirin selaku Pegawai dari Mas Aldo juga menyampaikan bahwa ciri khas dari *burger murder* cabang wagir adalah :“ciri khas disini tuh mas murah, roti besar- besar semua”<sup>45</sup>

Jadi dari hasil ketiga wawancara dapat disimpulkan dapat dikatakan bahwa ciri khas dari pusat yang dikelola oleh Mas Harist selaku *owner burger murder* maupun cabang dari sunan kali jaga yang dipegang oleh Bapak Anang dan cabang wagir yang dikelola oleh Mas Aldo juga sama karena lebih mengunggulkan kualitas dan harga yang murah.

---

<sup>43</sup> Harist Wijaya, wawancara, (4 Maret 2023)

<sup>44</sup> Anang Fauzi, wawancara (16 February 2023)

<sup>45</sup> Mas Sobirin, wawancara, (27 juli 2023)

d. Alasan memilih usaha burger

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Harist menyatakan alasan memiliki usaha *burger murder* : “karena dari bisnis ini dapat menghemat biaya karena bisa bertahan lama”

Selanjutnya wawancara diperkuat dengan Mas anang selaku *owner* dari cabang Sunan Kali Jaga mengatakan bahwa alasan memilih usaha *burger murder*: “ karena usaha burger itu tidak memerlukan modal yang besar dan bahan- bahan yang dipake juga bisa tahan lama seperti daging kan bisa tahan lama”

Untuk memperjelas jawaban terkait alasan memilih usaha *burger murder* penulis juga mewawancarai Mas Sobirin selaku pegawai dari Mas Aldo menyampaikan: “ ya saya juga suka *burger murder* jadi saya ambil *franchise* ini mas, terus keuntungan bisa besar”

Jadi kesimpulan dalam hasil wawancara yang dikatakan oleh Mas Harist bahwa pengolahan usaha dari *burger murder* itu lebih tahan lama karena bahan-bahan yang dipakai dan juga bisa mengambil keuntungan dari penjualan *burger murder*, sama dengan cabang sunan kali jaga dan cabang dari wagir mengatakan hal yang sama.

e. Benefit *franchise burger murder*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Harist sebagai pemilik dari *burger murder* menyampaikan benefit *franchise burger murder*: “ disini mitra *franchise* mendapatkan merek dagang, bahan, cara kerja, oprasional dalam membuka usaha ini”

Lalu diperkuat jawaban terkait pertanyaan benefit *franchise burger murder* oleh Bapak Anang sebagai *owner* dari cabang sunan kali jaga: “disini saya dapatnya itu booth, terus merek dagangnya, bahan yang lengkap, terus oprasionalnya juga dari Om sinyo (Mas Harist)”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Mas Sobirin sebagai pegawai dari *burger murder* cabang wagir hasil dari benefit dari *burger murder* adalah: “jadi kalo dari Mas Aldo itu yang didapetin itu seperti booth yang sekarang saya pakai ini mas, terus merek, bahan sama cara kerja terutama cara oprasional dari *burger murder* ini”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara menyebutkan bahwa kesimpulan jawaban dari *owner burger murder* pusat mengatakan mendapatkan merek dagang, bahan, cara kerja, oprasional, dan juga diperkuat dari jawaban dari Mas Anang dan Mas sobirin bahwa dari franchise ini mendapatkan booth, merek dagang, bahan, oprasional.

f. Sistem oprasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Harist terkait sistem oprasional mengatakan bahwa: “Kondisional karena setiap daerah atau cabang memiliki waktu yang berbeda”

Selanjutnya wawancara diperjelas dengan Mas Anang cabang Sunan Kali jaga menyampaikan bahwa sistem oprasional yang dipakai adalah: “08.00 pagi- 05.00 subuh terbagi 3 siff, produksinya memakai sistem beli kepusat. Kas dikelola oleh burger murder cabang kali jaga”

Kemudian hasil wawancara cabang Wagir dengan Mas Sobirin sebagai pegawai dari Mas Aldo diperkuat perihal sistem oprasional menyebutkan bahwa: “08.00 pagi- 22.00 malam mas terus terbagi 3 siff, produksinya memakai sistem beli kepusat”

Jadi dari hasil wawancara dengan Mas Harist sebagai *owner* pusat dari *burger murder* menyimpulkan bahwa setiap cabang berdeda, dan juga dari Mas Anang mengatakan bahwa jam oprasional hampir 24 jam, sedangkan dari cabang wagir mengatakan bahwa jam buka dari 08.00 sampai 10.00 jadi dari segi jam oprasional berbeda.

g. Pengawasan oprasional kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas haris selaku *owner burger murder* pusat menyampaikan bahwa pengawasan

operasional kerja dilakukan dengan: “memantau lewat whatsapp, dan memakai sistem kepercayaan terhadap setiap cabang”

Kemudian untuk jawaban Mas Anang sebagai *owner burger murder* cabang sunan kali jaga perihal pengawasan operasional: “menulis buku kas dan stok dengan rapi, terus juga kawi awasi setiap hari dengan datang ke tempat usaha, terus kita pantau lewat grup whatsapp”

Selanjutnya jawaban terkait pengawasan operasional kerja diperkuat oleh narasumber dari Mas Sobirin sebagai karyawan dari Mas Aldo: “dari Mas Aldonya setiap hari kesini untuk memantau kinerja kita, terus juga mengawasi kinerja pegawai”

Dari hasil wawancara dengan Mas Harist mengatakan bahwa dengan menggunakan whatsapp dan sistem kepercayaan, sedangkan dari Mas Anang mengatakan dengan datang ke tempat dan dipantau lewat whatsapp, yang terakhir dari Mas Sobirin mengatakan dari *owner* yaitu Mas Aldo datang ketempat.

#### h. Pemasaran *burger murder*

Hasil dari pertanyaan pemasaran *burger murder* dengan Mas Harist selaku *owner* dari pusat *burger murder* menyampaikan bahwa: “dengan menggunakan kualitas yang

bagus untuk membuat customer percaya, biar usaha ini tetap jalan mas terus kita dapat keuntungan yang memuaskan”<sup>46</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai dengan Bapak Anang selaku *owner burger murder* cabang sunan kali jaga seputar pemasaran *burger murder*: “ ya dengan kualitas daging, roti sama bahan pelengkap lainnya itu harus bagus Mas Irfan”

Penulis mewawancarai cabang lainnya yaitu cabang wagir bersama dengan Mas Sobirin sebagai karyawan dari Mas Aldo mengatakan terkait pemasaran *burger murder* adalah: “kalo dari Mas Aldo itu kita harus tetep jaga kualitas yang kita punya gitu mas biar *customer* juga percaya”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Mas Harist bahwa kualitas adalah utama, sama dengan Bapak Anang dan Mas Sobirin yang mengatakan kualitas dari daging harus dijaga agar *customer* percaya, jadi kesimpulan dari ketiga wawancara bersama para pelaku usaha *burger murder* adalah lebih mengutamakan kualitas dan harga yang terjangkau dari usaha *burger murder*.

---

<sup>46</sup> Harist Wijaya, wawancara, (4 maret 2023)



i. Kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Harist sebagai *owner* utama terkait pertanyaan kepemilikan STPW dari *burger murder*: “tidak ada mas kalo STPW itu”

Sama halnya dengan Bapak Anang selaku *owner burger murder* cabang sunan kali jaga berdasarkan jawaban dari kepemilikan STPW mengatakan bahwa: “tidak ada mas kalo itu, dari pusat mungkin juga enggak ada”

Selanjutnya jawaban diperkuat dengan cabang wagir seputar kepemilikan STPW, jawaban dari Mas Sobirin: “mungkin enggak ada mas, saya juga kurang tau, Mas Aldo juga enggak pernah kasih tau tentang itu”

Berdasarkan kesimpulan wawancara bahwa kepemilikan STPW pada pusat *burger murder* yang dikelola oleh Mas Haris maupun cabang yang dipegang oleh Bapak Anang dan Mas aldo yang mengatakan bahwa tidak memiliki STPW.

j. Pemahaman Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Harist selaku *owner* pusat *burger murder* terkait pemahaman STPW: “aku enggak tau mas kalo tentang syarat-syaratnya kalo

mendaftarkan STPW itu sendiri gimana sama apa saja ak ya gak tau apa-apa”

Sama dengan Mas Anang yang merupakan *owner burger murder* cabang sunan kali jaga menjelaskan seputar pemahaman STPW : “saya juga kurang paham apa itu STPW, terus gimana daftarnya Mas Irfan ini saja saya baru dengar”

Penulis juga memperkuat wawancara dengan Mas Sobirin sebagai pegawai dari Mas Aldo terkait pemahaman STPW: “ saya enggak tau mas apa itu STPW”<sup>47</sup>

Dari hasil kesimpulan wawancara mengatakan bahwa dari pusat maupun cabang tidak mengetahui tentang adanya STPW sampai cara- cara mendaftarkan tidak ada yang mengetahui.

k. Tanggapan owner dari burger murder tentang kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Bersarkan wawancara dengan Mas Harist selaku *owner* pusat menanggapi perihal kepemilikan STPW: “ kalo menurutku aslinya bagus sih mas tapi juga dari kita enggak tau tentang STPW ini, pemerintah juga enggak kasih sosialisasi apalagi kita kepedagang”

---

<sup>47</sup> Mas sobirin, wawancara, (27 juli 2023)

Sama dengan Mas Harist, Bapak Anang selaku *owner burger murder* cabang sunan kali jaga Kemudian memandang kepemilikan STPW bahwa: “ ya bagus sih mas asline, tapi aku sendiri gak tau tentang STPW itu mas ya gimana lagi”

Penulis juga mewawancarai narasumber yaitu dengan Mas Sobirin yang disini sebagai pegawai dari Mas Aldo terkait kepemilikan STPW: “saya gak paham gimananya saya cuma pegawai disini, kalo emang ada aturane ya harusnya bagus juga mas”

Disini kesimpulan yang dapat diambil adalah dari pihak *owner* utama dari *burger murder* yang dipunyai oleh Mas Harist mengatakan bahwa peraturan STPW itu bagus tapi dilain sisi dari segi sosialisasi juga kurang, lalu dari Mas Anang mengatakan juga tidak paham, lalu dari dari Mas Sobirin juga mangatakan tidak paham.

#### 1. Fungsi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Berdasarkan jawaban dari Mas Harist selaku *owner* pusat *burger murder* seputar fungsi STPW : “ya sebetulnya kurang paham mas kalo soal tujuan dan fungsi dari adanya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba”

Kemudian jawaban dari hasil wawancara terkait fungsi dari STPW dengan Bapak Anang selaku *owener burger*

*murder* cabang sunan kali jaga mengatakan bahwa: “ enggak paham mas”

Jawaban juga diperkuat dari wawancara dengan Mas Sobirin selaku karyawan dari Mas Aldo terkait fungsi dari STPW juga mengatakan: “saya enggak tau mas apa fungsinya”

Berdasarkan fakta yang ada dapat disimpulkan dari jawaban wawancara dari Mas Harist selaku *owner pusat burger murder*, lalu Bapak Anang sebagai *owner burger murder* cabang sunan kali jaga, dan Mas Sobirin sebagai karyawan dari Mas Aldo sebagai pemilik *burger murder cabang wagir* tidak ada yang mengetahui dari fungsi STPW.

- m. Apakah anda memahami jika tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan terjadi beberapa masalah dikedepannya?

Bedasarkan hasil wawancara dengan Mas Harist *owner pusat burger murder* tentang pemahaman jika tidak memiliki STPW akan terjadi masalah dikemudian hari “yo mungkin ada asline ada mas,kita juga tidak tau apa-apa tentang STPW ini tapi dari pemerintah juga dari awal enggak ada sosialisasi tentang STPW itu e jadi ya enggak ada sanksi dari awal buka sampek sekarang”.

Selanjutnya jawaban juga diperjelas oleh Bapak Anang sebagai *owner burger murder* cabang sunan kali jaga bahwa jika tidak memiliki STPW akan terjadi masalah dan menyampaikan “enggak tau mas kalo sampek ada sanksi”

Penulis juga mewawancarai berdasarkan pertanyaan bahwa jika tidak memiliki STPW akan terjadi masalah dikedepannya dan hasil jawaban wawancara dengan cabang wagir yaitu Mas Sobirin selaku karyawan dari mas Aldo “ saya enggak tau mas”<sup>48</sup>

Jadi dari hasil kesimpulan wawancara dengan ketiga yaitu Mas Harist sebagai *owner* utama dari *burger murder* lalu Bapak Anang sebagai *owner burger murder* cabang sunan kali jaga dan Mas Sobirin selaku pegawai dari Mas Aldo bahwa dapat disimpulkan dari *owner* pusat yaitu Mas Harist dan kedua cabang yaitu Mas Anang dan Mas Sobirin sama yaitu tidak mengetahui dengan tidak adanya STPW akan bermasalah dikemudian hari.

---

<sup>48</sup> Mas sobirin, wawancara, (27 juli 2023)

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Mengenai Kewajiban Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba di Burger Murder**

Pengaturan bisnis waralaba terbaru saat ini diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, dalam hal ini kegiatan perjanjian penyelenggaraan waralaba (*franchise*) didasarkan pada perjanjian waralaba yang dibuat antara para pihak yang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum. Lalu *franchise* merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjawab tantangan di jawab modern, dikarenakan tidak membutuhkan investasi secara langsung tetapi melibatkan pihak lain untuk bekerjasama.<sup>49</sup>

Pihak yang terlibat waralaba adalah adanya pemberi waralaba, penerima waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan penerima waralaba lanjutan. Pemberi waralaba berdasarkan pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 71 Tahun 2019 yaitu perseorangan atau penegak hukum memberikan hak untuk menggunakan waralaba seperti dimiliki oleh penerima *franchise*.

---

<sup>49</sup> P. Lindawaty S. Sewu, *Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum & Ekonomi*, (Bandung: CV. Utomo, 2004) 2.

Penerima waralaba berdasarkan pasal 1 angka 4 Permendag Nomor 71 Tahun 2019 yaitu orang atau badan usaha diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk mengaplikasikan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Pemberi waralaba lanjutan pasal 1 angka 5 Permendag Nomor 71 Tahun 2019 yang isinya adalah penerima waralaba yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan. Penerima waralaba lanjutan pasal 1 angka 6 Permendag Nomor 71 Tahun 2019 yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan menggunakan waralaba.<sup>50</sup>

Pentingnya perjanjian waralaba terdapat dalam pasal 1 ayat (1) peraturan menteri perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba yang menyebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.<sup>51</sup>

Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pemberi waralaba dan penerima waralaba diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Disini STPW berfungsi sebagai bukti pendaftaran Prospektus

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 5 Permendag Nomor 71 Tahun 2019 dan pasal 1 angka 6 Permendag Nomor 71 Tahun 2019.

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 1

Penawaran waralaba bagi penerima waralaba. dalam hal legalitas penerbitan STPW sangat diperlukan untuk perkembangan usaha dan dapat menjalankan usaha waralaba di Indonesia.

Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba hal itu bertujuan untuk legalitas usaha dan menciptakan tata tertib usaha dan usaha yang kondusif dalam menyelenggaraan waralaba terutama di Indonesia. Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan proses bisnis kesepakatan waralaba di *burger murder* dari pihak pusat dan cabang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba maka dari itu pelaksanaan pemberi waralaba maupun penerima waralaba maka kedua belah pihak tidak memiliki STPW.

Menurut pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih melakukan suatu pengikatan perjanjian. setelah melakukan perjanjian seharusnya membuat kesepakatan antara dua orang kepada pemerintah setempat berupa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Pendaftaran perjanjian waralaba dimaksud untuk menjamin kepastian hak dan kewajiban kedua belah pihak termasuk jika suatu saat nanti terjadi permasalahan.

Untuk lebih jelasnya penulis menganalisis berdasarkan kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto.



Kesadaran hukum memang sangat diperlukan dalam suatu kegiatan bermasyarakat, kesadaran hukum merupakan nilai- nilai yang terkandung dalam diri seseorang tentang hukum. Kesadaran hukum juga sebagai dasar awal tindakan hukum adalah kondisi bahwa setiap warga negara diwajibkan mengetahui dan mematuhi hukum yang berlaku.<sup>52</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari perseolan yang secara luas, seperti pengetahuan dan lain- lain. Kesadaran hukum harus diketahui dari adanya pengetahuan hukum dengan adanya pengetahuan hukum akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan hukum.<sup>53</sup>

Membangun kesadaran hukum tidak mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran akan hukum. Hukum sebagai gejala social adalah lembaga dan control masyarakat. Berbagai lembaga yang diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena itu diperlukan suatu institusi untuk memahami suatu kesadaran hukum bermasyarakat.<sup>54</sup>

Seperti dalam membuka bisnis waralaba, para pelaku usaha waralaba diwajibkan untuk mematuhi segala aturan yang sudah berlaku, dan kesadaran atas hukum yang berlaku, kesadaran hukum itu sendiri

---

<sup>52</sup> Nurum, Munawir, Mukhtar Lutfi, and Asni Asni. "Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Praktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8.1 (2021): 117-129.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto *kesadaran dan kepatuhan hukum* (Rajawali Pers, Jakarta 1982) 159

<sup>54</sup> Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini." *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1.01 (2016).

seperti dalam pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa diwajibkan untuk mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Apabila di analisis berdasarkan indicator kesadaran hukum antara lain:

a. Pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.<sup>55</sup> Sedangkan hasil penelitian dilapangan para usahawan *burger murder* tidak memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan hasil penelitian tidak memenuhi dari aspek pengetahuan hukum yang ada. Jadi berdasarkan aspek pengetahuan hukum para pelaku usaha dilapangan *burger murder* dalam hal ini tidak memenuhi kualifikasi yang ada dalam aspek pengetahuan hukum.<sup>56</sup>

b. Pemahaman tentang hukum

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Pradoto, Waluyo Slamet, "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2020): 151-156

<sup>56</sup>

<sup>57</sup> Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1.2 (2019): 187-207

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pemahaman tentang hukum terutama tentang Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kewajiban memiliki STPW tidak memenuhi aspek dan dari narasumber penelitian tidak dapat memenuhi aspek tentang pemahaman hukum. Jadi aspek pemahaman tentang hukum para pelaku usaha ada dilapangan tidak memenuhi kriteria yang ada.

c. Sikap hukum

Suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.<sup>58</sup> Selanjutnya hasil penelitian dilapangan sikap tentang hukum cenderung tidak relevan dan tidak memenuhi dari aspek sikap hukum dikarenakan ketidak pahaman mengenai peraturan memiliki STPW. Jadi aspek sikap hukum para pelaku usaha, *butger murger* tidak memenuhi indikator dari sikap hukum.

d. Perbuatan/perilaku hukum

Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana

---

<sup>58</sup> Setiyono, Yudi, and Yuli Rubianto. "IMPLEMENTASI MATERI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBELAJARAN PPKn MEMBENTUK PESERTA DIDIK SADAR HUKUM." *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan* 7.1 (2021): 55-60.

berlakunya, dan sejauh mana masyarakat mematuhi. <sup>59</sup> Sementara itu hasil penelitian yang ada dilapangan, berdasarkan data yang diambil dari narasumber tidak dapat memenuhi aspek dari perilaku hukum, karena dari pihak narasumber tidak mentaati suatu peraturan dimana Peraturan Menteri Perdagangan mewajibkan untuk setiap usaha waralaba memiliki STPW. Jadi aspek tentang perbuatan/perilaku hukum, dan para pelaku usaha dilapangan tidak dapat dijadikan suatu indikator dari aspek perbuatan/perilaku hukum.

Kurangnya kesadaran hukum yang berlaku franchisor dalam mengenai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), karena dari apa yang sudah terjadi dilapangan memang begitu faktanya, dan ada beberapa factor yang dihadapi narasumber di lapangan untuk mendaftarkan STPW ini, seperti :

a. Tingkat pendidikan yang rendah

Pendidikan sendiri merupakan hal mendasar dan memang penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, karena partisipasi dari sumber daya manusia yang tinggi

---

<sup>59</sup> Listyorini, Dyah, Arikha Saputra, and Fitika Andraini. "Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10.1 (2022): 353-361.

dapat menjadikan suatu aset yang tinggi untuk suatu negara dan dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan.<sup>60</sup>

Disini bahwa kita sadar kurangnya pendidikan dapat terkendala dalam hal apapun seperti kesadaran hukum yang seharusnya sudah tau, disini kurangnya pemahaman hukum franchisor disebabkan oleh kurangnya kegiatan yang sudah seharusnya menjadi agenda bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum, dari sini mengakibatkan kurang kesadaran hukum yang menjadikan ketidakpahaman mengenai pentingnya untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Dalam meningkatkan mawas hukum harus dilangsungkan sejak dini, oleh karena itu pendidikan memang dibutuhkan dalam hal kesadaran hukum, maka dapat dicapai dengan pendidikan yang terjamin. Maka dari itu pembinaan pendidikan dari kecil sangat dibutuhkan agar kesadaran hukum lebih efektif.

b. Kurangnya *franchisor* untuk mengulik peraturan waralaba

Dari sini kita bisa belajar bahwa untuk melakukan suatu bisnis diperlukan keinginan yang keras dan juga kegigihan, disini kurangnya pemilik untuk mengulik suatu aturan hukum yang mengikat mengakibatkan factor yang menghambat untuk pemilik itu

---

<sup>60</sup> Juariyah, Siti. "Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur." *Jurnal ekonomi dan pendidikan* 7.1 (2010).

sendiri untuk mendaftarkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba itu sendiri. Maka dari itu menyebabkan franchisor tidak tahu bagaimana dan langkah apa yang harus diambil untuk mendaftarkan perjanjian usaha waralaba serta disini membuat owner kurang memahami apakah penting untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba itu sendiri.

Dari kurang mengulik peraturan itu sendiri membuat perjanjian usaha waralaba menjadi tidak terurus dan owner itu sendiri berpikiran bahwa di daerah yang dia tinggali meskipun tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak menjadi masalah selama mereka mempunyai saksi saat mengadakan perjanjian itu dan sudah tertulis.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Penyelenggaraan Waralaba di Usaha Burger Murder di Kota Malang Yang Tidak Memiliki STPW Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.**

### **2.1 Prespektif Hukum Positif**

Akibat hukum dari adanya persetujuan *franchise* adapun tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sudah diatur dalam 3 (tiga) peraturan STPW diwajibkan oleh beberapa perundang undangan antara lain Peraturan Menteri Perdagangan No.12 Tahun 2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba, selanjutnya Pasal 10 Peraturan Pemerintah republic Indonesia

Nomor 42 Tahun 2007 tentang kewajiban mendaftarkan STPW, yang terakhir pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang kewajiban memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, dan yang terakhir menggunakan KUHPerdato tentang perjanjian dimana menggunakan pasal 1320 KUHPerdato, 1330 KUHPerdato, 1338 KUHPerdato.

#### 2.1.1 KUHPerdato

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan tindakan tertentu.<sup>61</sup> Perjanjian bisa dinyatakan mempunyai kekuatan hukum apabila isi dari perjanjian sudah sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam klausa perjanjian Undang – Undang Hukum Perdata dan sudah tercantum dalam peraturan hukum.

Klausa perjanjian dalam KUHPerdato terdapat beberapa unsur untuk dikaji dan kontrak mengatur syarat- syarat keabsahan kontrak. Yang pertama adanya kata sepakat, yang kedua kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, ketiga harus ada suatu hal tertentu dan yang terakhir harus ada suatu sebab ( *causa*) yang halal. Persyaratan tersebut merupakan subjek maupun objek perjanjian.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Wawan Muhwan Hariri, *hukum perikatan*, (pustaka, bandung, 2011), 119

<sup>62</sup> RM Pangabeon, *Keabsahan Perjanjian*, NO. 4 Vol 17, (2010), 651

Perjanjian waralaba berupa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba merupakan kontrak yang khusus.<sup>63</sup> dikarenakan tidak ditemukan dalam kitab undang- undang seperti KUHPerdata, perjanjian juga dapat diterima oleh undang – undang dalam KUHPerdata seperti dalam ketentuan yang menyatakan adanya kebebasan kontrak. Undang – undang yang menetapkan bahwa kontrak itu sah secara hukum adalah pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya.<sup>64</sup>

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat para pihak yang terlibat. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali jika kedua belah pihak setuju untuk mengubahnya dan ada dasar hukum yang bisa membatalkan perjanjian tersebut, dengan begitu suatu perjanjian harus menaati peraturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang lainnya.

Analisis klausa baku dalam pasal 1338 KUHPerdata yang terdapat dalam perjanjian waralaba antara pemilik pusat *burger murder* dan *franchise*. Dalam hal ini *buger murder* melakukan kata sepakat dengan kedua belah pihak, selanjutnya cakap untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga adalah harus ada hal tertentu

---

<sup>63</sup> Widodo, Selamat. "Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba." *Kosmik Hukum* No.16.1 (2017).

<sup>64</sup> Firdawaty, Linda. "Perjanjian waralaba menurut hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2011).



disini perjanjian waralaba tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 bahwa diwajibkan untuk memiliki STPW. Pihak *burger murder* dengan pihak lainnya bisa dikatakan tidak sesuai hukum perdata dan berpotensi batal karna hukum karena perjanjian yang dilakukan tidak memiliki STPW.

Perjanjian waralaba sudah ada dalam pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba sebagai perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dalam perjanjiannya ada sebuah pegangan dimana para pihak harus menjalankan hak tersebut, yaitu apabila dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sah perjanjian berupa perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang- undang hukum perdata yang berisikan sepakat untuk mengikatkan diri, yang berarti adanya persetujuan dari kedua belah pihak dimana keduanya harus bersepakat secara sadar untuk melakukan perjanjian.<sup>65</sup>

Analisis klausa baku dalam Pasal 1320 KUHPperdata yaitu dimana antara pemilik utama *burger murder* dan pemilik cabang sudah melakukan kata sepakat. Selanjutnya cakap membuat perjanjian antara kedua belah pihak antara *franchise* dan *franchisor*. Yang ketiga adanya hal tertentu, dalam hal ini *burger murder* dapat

---

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Perdangan Nomor 71 Tahun 2019

dikatakan tidak sesuai Hukum Perdata karena pada klausul hal tertentu tidak dilaksanakan karena dalam pasal 10 Permendag Nomor 71 Tahun 2019 diwajibkan memiliki STPW.

Pasal 1330 KUHPerdata setiap orang adalah cakap membuat perjanjian kecuali yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Seseorang yang tidak cakap adalah belum dewasa yang dimana berada di bawah pengampuan. Sebuah perjanjian dalam waralaba harus jelas dan mengenai kedua belah pihak harus berada di perjanjian yang tertulis. Perjanjian waralaba berupa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba merupakan kontrak yang khusus.<sup>66</sup>

Dalam hal ini *buger murder* melakukan kata sepakat dengan kedua belah pihak, selanjutnya cakap untuk membuat suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1330 KUHPerdata, yang ketiga adalah harus ada hal tertentu disini perjanjian waralaba menjadi tidak sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 bahwa diwajibkan untuk memiliki STPW. Pihak *burger murder* dengan pihak lainnya bisa dikatakan tidak sesuai hukum perdata dan berpotensi batal karna hukum karena tidak memiliki STPW.

Sesudah ada perjanjian yang dilakukan dari kedua belah pihak waralaba, selanjutnya pihak waralaba melakukan pendaftaran

---

<sup>66</sup> Widodo, Selamat. "Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba." *Kosmik Hukum* No.16 Vol.1 (2017).

waralaba untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. STPW itu sendiri adalah bukti pendaftaran Propektus Penawaran Waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam peraturan ini.

Perjanjian hanyalah perjanjian yang diakui oleh undang-undang, maksudnya adalah perjanjian memiliki peran hukum yang penting dengan kata lain dalam sistem hukum perdata menentuka bahwa perjanjian mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian dapat diakui oleh hukum dan perjanjian hanya dapat diakui jika sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan oleh hukum jika tidak menurut hukum perjanjian itu tidak sah atau cacat hukum.<sup>67</sup>

#### 2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 disebutkan Pasal 10 dan Pasal 11 untuk diwajibkan memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, PP No 42 Tahun 2007 masa berlaku STPUW hanya selama 5 tahun, pasal 12 ayat 5 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2007, dari beberapa pasal yang sudah dijelaskan bawah

---

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian (alih bahasa dari SB. Marsh and J. Soulsby, "Business Law" (Bandung, Penerbit Alumni, 1986) hal. 93*

STPUW bisa di perpanjang selama 5 tahun seperti yang sudah di tulis di Pasal 12 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007.

Pebisnis *franchise* yang tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007, sanksi bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba adalah peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan STPW itu sendiri.<sup>68</sup>

Akibat hukum jika tidak mendaftarkan waralaba dalam bentuk Surat Tanda Pendaftaran waralaba yang tercantum dalam pasal 17 dan pasal 18 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 adalah sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi denda, seperti peringatan tertulis bisa diberikan sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu selama 2 minggu, dan denda yang diberikan setelah terbit surat peringatan ketiga paling banyak adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika penerima tidak mengetahui dan tidak tau ada tidaknya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba maka juga akan diberi sanksi yang sudah tertulis dalam PP No 42 Tahun 2007.<sup>69</sup>

Berdasarkan analisis dari keterangan diatas pihak *burger murder* bisa saja mendapatkan teguran bahkan sampai mendapatkan sanksi berat karena tidak mendaftarkan usahanya dalam bentuk

---

<sup>68</sup> Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

<sup>69</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Surat Tanda pendaftaran Waralaba. Pemberi waralaba juga jika enggan menuruti peraturan yang ada, terkhusus pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba maka perjanjian waralaba dianggap tidak batal karna hukum. Dengan kata lain pemberi waralaba wajib untuk mengganti kerugian yang sudah diberikan kepada penerima waralaba, dilain sisi penerima waralaba tidak dianjurkan untuk membatalkan perjanjian karena perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

#### 2.1.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 dan Nomor 71 Tahun 2019

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ada 2 (dua) peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang pertama Surat Tanda pendaftaran Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang ketentuan tata cara penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019.

Disebutkan dalam BAB IV Pasal 11 dan Pasal 12 di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan tata cara dan persyaratan penerbitan STPW. Dalam Pasal 11 Ayat 1 dijelaskan penerima waralaba utama yang berasal dari pemberi waralaba wajib mendaftarkan Perjanjian waralaba beserta

keterangan tertulis atau prospectus kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam negeri Departemen Perdagangan.<sup>70</sup>

Jika tidak mendaftarkan Surat Tanda Pendaftaran waralaba akan terkena sanksi berupa sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang berbunyi penerima waralaba yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 dan tetap melaksanakan kegiatan usaha waralaba meskipun telah diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan SIUP dan izin lain yang sejenis.<sup>71</sup>

Selanjutnya dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 yang disebutkan dalam pasal 10 bahwa usaha waralaba diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang berbunyi pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, penerima waralaba lanjutan, wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

Dalam pasal 2 pada undang-undang Nomor 71 Tahun 2019 dijelaskan bahwa waralaba juga harus memenuhi kriteria :

1. Memiliki ciri khas usaha
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan

---

<sup>70</sup> BAB IV Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2006

<sup>71</sup> Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2006

3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
4. Mudah dikerjakan dan diaplikasikan.
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan dan
6. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah terdaftar<sup>72</sup>

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba disitu waralaba adalah hak khusus oleh orang perseorangan atau juga perusahaan yang telah terbukti ciri- ciri usahanya untuk memasarkan barang jasa dapat dipakai oleh pihak lain. Dalam Pasal 12 Permendag No 71 Tahun 2019, disitu dijelaskan bahwa dalam Surat Tanda Pendaftaran Waralaba masih bisa berlaku selama waralaba itu sendiri masih berjalan dan tidak gulung tikar, akan tetapi dapat berakhir jika penghentian kegiatan usahanya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 juga terdapat sanksi jika dari pengusaha waralaba tidak menjalankan dengan baik. Dijelaskan dalam pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 yang berbunyi pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, penerima waralaba lanjutan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang

---

<sup>72</sup> Pasal 2 undang – undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Sanksi yang dimaksud adalah berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara bertahap, dan dalam jangka waktu 14 hari. Maka dari itu analisis dari kasus *burger murder* adalah tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Maka dari itu segera dilaksanakan untuk membuat Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, jika tidak maka akan dikenai sanksi yang sudah tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019.

## **2.2 Prespektif Hukum Islam**

### **2.2.1 Aspek Syirkah**

Di hukum islam itu juga menerangkan bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami tentang penyelenggaraan warabala seperti dalam hal akad yang akan dibahas dan bagaimana ayat yang dijelaskan. Dalam hal ini hukum islam menjelaskan ada dari akad syirkah, secara bahasa *syrikah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.



Syirkah atau biasa disebut *syarikah* adalah suatu bentuk perseorangan dalam islam, seperti pola oprasional yang pada dasarnya melekat pada prinsip mitra atau kerja sama dengan orang lain dan menggunakan sistem bagi hasil. Secara sederhana *syirkah* berbeda dengan model perseorangan dalam sistem ekonomi kapitalis, seperti dalam sistem ekonomi kapitalis lebih condong mengedepankan adanya praktik bunga, cara oprasionalnya, dan menggunakan sistem untung ruginya.<sup>73</sup>

#### 2.2.1.1 Prespektif Syirkah

Secara Bahasa syirkah berasal dari Bahasa arab, yaitu:

شَرِكٌ - يَشْرِكُ - شَرِكًا - شِرْكَةٌ - شِرْكَةٌ

Artinya:”bersekutu, Berserikat”

Ulama fiqh berpendapat kerja sama jual beli dalam islam itu disebut syirkah. Syirkah dibagi menjadi 2 (dua) seperti:

##### a). Syirkah al- amlak

Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda.

##### b). Syirkah al-uqud

Persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian .<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Setiawan, Deny. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi* 21.03 (2013).

<sup>74</sup> Nasrun Haroen (2), *Ushul Fiqh 1* (Jakarta. PT Logos, Wacana Ilmu, 2001) 167

## 2.2.1.2 Dasar Hukum Syirkah

### a. Al-Quran

Dasar pada syirkah dapat dilihat di Al-Quran pada Surat Shad ayat 24, yang artinya:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad ayat 24).<sup>75</sup>

*Focus* pada bentuk perjanjian waralaba dapat dikatakan sebagai perjanjian yang mengembangkan bentuk kerjas ama (syirkah). Dalam hal ini jika memiliki perjanjian waralaba hubungan kerja sama antara *franchisor* dan *franchisee* untuk jangka waktu tertentu, tujuan dari kerjasama ini untuk

---

<sup>75</sup> Al- Quran Surah Shad Ayat 24

memperoleh untung sebesar besarnya dengan kerja sama yang baik dengan memungkinkan pengguna merek dagang tertentu dan perdagangan. Dengan prinsip keterbukaan, keadilan dan integritas juga berlaku untuk operasi waralaba yang akan dijalankan.<sup>76</sup>

Syarat hukum perjanjian yang menjadi pokok kontrak, yang harus dipenuhi untuk subyek kontrak menjadi sah dan menimbulkan akibat hukum berupa:

- a). Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak- pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b). Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- c). Tujuan akad harus dibenerkan syara'<sup>77</sup>

#### 2.2.1.3 Hadis

Dari hadis juga telah dijelaskan bahwa kemitraan usaha telah dipraktikkan pada zama Rasulullah SAW. Para sahabat juga sudah terlatih dan sering menggunakan metode ini. Seperti yang diwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW

---

<sup>76</sup> Firdawaty, Linda. "Perjanjian waralaba menurut hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2011).

<sup>77</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*, (Yogyakarta :UII Press Yogyakarta, 2000)99-100

bersabda: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).<sup>78</sup>

#### 2.2.1.4 Al-Ijma'

Umat islam sepakat bahwa *syirkah* diperbolehkan. Namun masih ada sebagian hamba allah yang mendapatkan perbedaan opini.

Berdasarkan akad *syirkah* dimana persekutuan dua orang atau lebih adalah suatu perjanjian, dan sudah dijelaskan bahwa suatu perjanjian seperti perjanjian waralaba antara *ftanchisor* dan *ftanchisee* harus ada suatu surat yang mengikat, dalam hal ini perjanjian waralaba dengan mendaftarkan waralaba dalam bentuk Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sangat wajib untuk dimiliki. Oleh karena itu akad *syirkah* menjadi tidak relevan dengan akad yang ada hukum islam karena dari kasus *burger murder* jika tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba maka perjanjian itu menjadi tidak sah.

---

<sup>78</sup> Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Karya Toha Putra, Semarang, 1978), 423

### 2.3 Aspek Masalah

Dalam sebuah umat beragama terutama dalam hukum islam untuk menerapkan suatu peraturan harus ditaati dan dijalankan dengan ikhlas sehingga tidak terjadi suatu kemungkaran dan mendapatkan suatu dosa dari tuhan yang maha esa. Umat islam menyepakati untuk hukum islam harus direalisasikan untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat sehingga dengan menolak suatu aturan yang ada di hukum islam sama saja tidak menjalankan peraturan dari Allah SWT, islam menerapkan pentingnya untuk memperhatikan kesejahteraan dalam kehidupan sehari- hari.

Dalam syariat islam pemimpin seperti pemerintah Indonesia mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Karena dengan besarnya tugas yang dijalani dan tanggung jawab yang dipegang.<sup>79</sup> Dalam bernegara terutama di negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim tertinggi, dengan pemerintah juga menerapkan beberapa hukum islam, kita sebagai umat beragama juga harus menerapkan peraturan yang ada. Seperti menerapkan peraturan dimana sebagai pembisnis waralaba diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Andrini, Rozi, Mawardi Muhammad Saleh, and Indra Hadi. "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *An-Nida* No. 45.1 (2021): 90-108.

<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/16533>

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 pasal 10

Pemerintah Indonesia mewajibkan untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, kerana menjadi landasan yang sebagai validitas legalitas- legalitas bisnis waralaba untuk dijalankan usaha waralaba, lalu mendapatkan keyakinan dari calon mitra, menjadikan bisnis waralaba mendapatkan kepastian hukum dan transparasi untuk calon mitra yang akan bekerjasama, dan yang paling menguntungkan akan mendapatkan progam fasilitas dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia harus mentaati apa yang sudah dianjurkan, dan dalam hukum islam itu sendiri sudah jelas bahwa kita sebagai umat beragama harus mentaati ajaran atau peraturan yang ada, karena dalam islam ayat yang menjelaskan untuk mentaati perintah pemerintah sangatlah wajib hukumnya. Lalu ayat yang menjelaskan tentang menaati peraturan pemerintah dimana kita tinggal dan hidup, dan itu juga harus dilaksanakan dengan baik dan menaatinya selagi kita hidup di negara yang kita tinggali. Pada surat an nisa ayat 59 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>81</sup>

Surat annisa ayat 59 memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah SWT, kepada rasulnya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik- baiknya dan seadil- adilnya, hendaklah kaum muslimin:

- a. Taati perintah Allah dengan melaksanakan amalan dari kitab suci Al-Quran dengan menjalankan hukum yang sudah berlaku.
- b. Melaksanakan ajaran yang dibawa oleh rasullah.
- c. Mengikuti pengaturan dan peraturan dari orang yang berkuasa diantara mereka.<sup>82</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai umat beraga harus menjalan peraturan yang ada dalam hal apapu dari peraturan agama, perintah atau sunah rosul, dan ulil amri yang artinya taat kepada hukum yang berlaku dimana km tinggal dengan menaati

---

<sup>81</sup> surat an nisa ayat 59

<sup>82</sup> Rifariyati dan Afsya Septa Nugraha, prinsip kepemimpinan dalam prespektif QS An-Nisa 58-59, vol 9 No , 2548- 6993.

<https://journal.stipemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79/61>

peraturan yang sudah ada yang dimana sudah dibuat oleh pemerintah atau ulil amri.

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan, bahwa penulis ingin menganalisis berdasarkan kasus yang sedang diteliti, dimana kasus dari *burger murder* adalah tidak melaksanakan peraturan yang dibuat pemerintah seperti dalam pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 yang diwajibkan untuk pengusaha waralaba untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran waralaba.<sup>83</sup>

Dalam hukum islam menurut masalah bahwa kita sebagai warga negara yang baik dan taat beragama sudah seharusnya untuk melaksanakan peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah dan melaksanakan dengan baik seperti yang sudah dijelaskan pada ayat Al-Quran pada Surat Annisa Ayat 59 bahwa dijelaskan bahwa orang beriman harus taat kepada tuhan, rosul dan taatilah ulil amri. Lalu menjadi ulil amri harus amanah dan adil yang berarti kepemimpinan harus didasarkan atas pelaksanaan amanah dan keadilan.<sup>84</sup> Sedangkan fakta yang ada dilapangan bahwa *burger murder* tidak melaksanakan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

---

<sup>83</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019

<sup>84</sup>Rifariyati dan Afsya Septa Nugraha, prinsip kepemimpinan dalam prespektif QS An-Nisa 58-59, vol 9 No , 2548- 6993.

<https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79/61>



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian adapun sudah dilaksanakan dengan analisis adapun sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya atas implementasi peraturan kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba pada penyelenggaraan warakaba dibidang usaha kuliner presepektif hukum positif dan hukum islam. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan dan memberi saran untuk kedepannya sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 berdasarkan teori kesadaran hukum masih belum berjalan pada usaha *burger murder* baik di pusat maupun cabang *burger murder*. Sebagaimana dengan kesadaran hukum yang berpengaruh terhadap tidak berjalannya pasal tersebut antara lain para pengusaha *burger murder* tidak paham dengan pengetahuan hukum tentang STWP. Selanjutnya para pengusaha *burger murder* tidak mengetehai tentang pemahaman hukum yang berlaku, selanjutnya para pengusaha tidak memahami tentang sikap hukum, dan yang terakhir para pengusaha *burger murder* tidak mengetahui aspek perilaku hukum.
2. Akibat hukum dari pengusaha *burger murder* yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba di lihat dari 2 (dua) presepektif pertama hukum positif dari segi KUHPerdata, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan tidak sesuai peraturan yang ada dan berpotensi

perjanjian menjadi tidak sah dimata hukum. Kedua dari presepetif hukum islam dari akad syirkah tidak sesuai dengan akad syirkah karena bahwa suatu perjanjian seperti perjanjian waralaba antara *ftanchisor* dan *ftanchisee* harus ada suatu surat yang mengikat, dalam hal ini perjanjian waralaba dengan mendaftarkan waralaba dalam bentuk STPW sangat wajib untuk dimiliki, oleh karena itu akad *syirkah* menjadi tidak relevan dengan akad yang ada hukum islam karena dari kasus *burger murder* jika tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Selanjutnya dari aspek masalah *burger murder* tidak mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah seperti yang tertera pada Surat Anisa Ayat 59 bahwa kaum muslimin menaati perintah dari ulil amri, maka dari itu pengusaha waralaba diwajibkan untuk memiliki STPW seperti yang sudah ada dalam Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Perdagangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka dari itu penulis juga ingin menyampaikan beberapa saran:

- a. Bagi Franchisor, jika memang tidak mengetahui dengan adanya peraturan dimana diwajibkan untuk memilki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba diharapkan untuk lebih banyak membaca tentang adanya peraturan waralaba dan bertanya kepada pihak yang berwajib, supaya lebih mengetahui tentang bagaimana menjalankan bisnis waralaba

dengan baik dan benar dengan menerapkan peraturan yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Para Franchisor juga diharapkan lebih hati – hati dalam menanggapi penyalahgunaan pendaftara Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang dimana oknum suka meraup keuntungan untuk kepentingan diri sendiri.

- b. Untuk pemerintah diharapkan untuk sering melakuka sosialisasi terkait progam yang sudah ada seperti dalam penelitian ini dimana sosialisasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, maka dari itu dapat diharapkan para pelaku usaha waralaba dapat memperhatikan jika ada sosialisasi dari pemerintah setempat tentang waralaba dapat dilaksanakan dengan seperti bagaimana mengetahui tentang adanya STPW, lalu proses pendaftaran yang benar agar tidak salah dimata hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

8A Masadi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja  
Grafindo Persada, 2002

Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata  
Islam) Edisi Revisi*, Yogyakarta :UII Press Yogyakarta, 2000

Banjarnahor, Daulat N., . *ASPEK HUKUM BISNIS*. Bandung :CV  
WIDINA MEDIA UTAMA, , 2020.

Firdawati, Linda, perjanjian waralaba menurut hukum islam, N0.1, (2011):  
46-47

Fox, Stephen, *Membenli dan MenjualBisnis dan Franchisee*, Jakarta :  
Alex MediaKomputindo, 1993

Haroen, Nasrun (2) *Ushul Fiqh 1* Jakarta: PT Logos, Wacana Ilmu, 2001

Mandelsohn, Martin , *Franchising, Cetakan ke-2*, Jakarta: PT.  
IkrarMandiri Abadi,1997

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana, 2012

Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Karya Toha Putra, Semarang,  
1978), 423

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian (alih bahasa dari SB. Marsh  
and J. Soulsby, "Business Law")* Bandung:Penerbit Alumni, 1986

Muhammad, Abdul kadir ,*Hukum dan PenelitianHukum* ,Bandung : Citra  
Aditya Bakti, 2004

- P. Lindawaty S. Sewu, *Franchise: Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum & Ekonomi*, Bandung: CV. Utomo, 2004
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Rifa'i, Mohammad, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, Karya Toha Putra, ,  
1978
- Setiawan, *aneka masalah hukum dan hukum acara perdata*, Bandung: P.T Alumni, 1992
- Slamet, S. R. (2011). Waralaba (franchise) di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 8(2),
- Soekanto, Soerjono *kesadaran dan kepatuhan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1982
- Soerjono Soekanto *kesadaran dan kepatuhan hukum* Jakarta , Rajawali Pers, 1982
- Sutedi, Adrian, *Hukum Waralaba* , Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Wawan Muhwan Hariri, *hukum perikatan*, bandung, pustaka, 2011
- Yunus, Mahmud *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998
- Jurnal:
- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27-37.

- Andrini, R., Saleh, M. M., & Hadi, I. (2021). Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *An-Nida'*, 45(1), 90-108.
- Eka Suputra, I. P., & Martini Dewi, N. P. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Struktur Ekonomi Dan Belanja Pembangunan Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(2), 44526.
- Fakhriah, S. (2021). Urgensi Mengawal Kebijakan Hukum Di Indonesia Pada Masa Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2(2), 44-50.
- Firdawaty, L. (2011). Perjanjian waralaba menurut hukum Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Firdawaty, L. (2011). Perjanjian waralaba menurut hukum Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01).
- Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal ekonomi dan pendidikan*, 7(1).
- Listyorini, D., Saputra, A., & Andraini, F. (2022). Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum

- Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2  
Semarang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1),  
353-361.
- Manalu, Y. A. (2022). Pengaturan hukum tentang franchise di  
Indonesia. *EJournal Fakultas Hukum Uki*, 32(2), 83-97.
- Mukti Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, MH. Dualisme Penelitian  
Hukum Normatif & Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai  
Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-  
Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187-207.
- Noor, M. U. (2019). Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui  
implementasi keterbukaan informasi publik: Satu dekade Undang-  
Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah al-Hikmah  
Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi dan Kearsipan*.
- Novita Sari Simamora, "prospek Bisnis Waralaba 2022 Kian
- Nurum, M., Lutfi, M., & Asni, A. (2021). Urgensi Kesadaran Hukum  
Masyarakat dalam Praktek Wakaf Produktif di Kecamatan  
Tompobulu Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan  
Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 117-129.
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul  
Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 651-667.
- Pradoto, W. S., Jumiati, A., Risnandhi, D., & Prasetyo, Y. A. (2020).  
Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan

- Kesadaran Hukum Masyarakat. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 151-156.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, 21(03).
- Setiyono, Y., & Rubianto, Y. (2021). IMPLEMENTASI MATERI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBELAJARAN PPKn MEMBENTUK PESERTA DIDIK SADAR HUKUM. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, 7(1), 55-60.
- Srifariyati, S., & Nugraha, A. S. (2019). Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS An-Nisa: 58-59. *Madaniyah*, 9(1), 41-61.
- Widodo, S. (2017). Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba. *Kosmik Hukum*, 16(1).
- Widodo, S. (2017). Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba. *Kosmik Hukum*, 16(1).
- Zainul Fuad, iwan, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Semarang, Tesis, Universitas Diponegoro, 2010
- Internet:
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 2008
- Burger Murder, diakses 5 agustus 2023
- <https://www.google.com/search?q=burger+murder&rlz=1C1ONG>



[R\\_enID1005ID1005&oq=burger+murder&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7Mg0IAhAuGK8BGMcBGIAEMg0IAxAuGK8BGMcBGIAEMgcIBBAAGIAEMg0IBRAuGK8BGMcBGIAEMg0IBhAuGK8BGMcBGIAEMgcIBxAAGIAEMgcICBAAGIAE0gEMMTQwNzM2MmowajE1qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.apakabar.com/post/bisnis-waralaba-indonesia-diklaim-naik-lima-persen-di-2023-25ruexac)

Andi Muhammad, “Bisnis waralaba Indonesia diklaim naik lima persen di 2023”.*apakabar.com*, 25 Agustus 2023, diakses 10 Oktober 2023, <https://apakabar.com/post/bisnis-waralaba-indonesia-diklaim-naik-lima-persen-di-2023-25ruexac>

Diskopindag kota malang, ”usaha mikro berdasar bidang usaha”, diakses 02 Maret 2023

Menggiurkan” *entrepreneur*, 25 Juni 2022, diakses 02 Maret 2023, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20220625/263/1547836/prospek-bisnis-waralaba-2022-kian-menggiurkan>

Pemkot Malang, ”Pemkot Malang soroti administrasi ribuan franchise”, *Radarmalang*, 05 Mei 2022, diakses 02 Maret 2023, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/05/05/2022/pemkot-malang-soroti-administrasi-ribuan-franchise/>

Sejarah burger Kamis 13 Januari 2013, diakses 25 July 2023

<https://www.kemhan.go.id/badiklat/2013/01/03/asal-mula-burger.html>

Aturan:

BAB IV Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2006

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Pasal 2 undang – undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba

Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 11

Peraturan Pemerintah (PP) tentang waralaba

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

QS. Al-Isra (17) ayat 64

surat an nisa ayat 59

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN WAWANCARA

#### Lampiran 1: cabang kali jaga (belakang UIN)

##### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Perkenalan, siapakah nama bapak/ibu yang sedang bekerja sekarang?  
Jawaban: Anang Fauzi
2. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di burger murder?  
Jawaban: Juni 2022 (8 bulan)
3. Siapakah pemilik dari frenchise burger murder ini?  
Jawaban: Ibu Senita dan Bapak Anang
4. Dimana alamat usaha burger murder ini?  
jawaban: jln. Sunan Kali Jaga No.10A
5. Pada tahun berapakah Burger Murder cabang kali jaga dibuka/didirikan?  
Jawaban: 17 Juni 2022
6. Bagaimana mekenisme atau struktur kenaggotaan dari burger murder cabang kali jaga?  
Jawaban: pemilik, menejemen dan pegawai termasuk staff ada 3 orang
7. Bagaimana system oprasional pada burger murder ini?  
Jawaban: 08.00 pagi- 05.00 subuh terbagi 3 siff, produksinya memakai sistem beli kepusat. Kas dikelola oleh burger murder cabang kali jaga
8. Bagaimana ciri khas dari produk makanan yang anda jual ini?  
Jawaban: roti,daging, dan murah (Rp. 12.000 – Rp. 24.000)
9. Bagaimana cara pemilik franchise mengawasi kegiatan operasional?  
Jawaban: menulis buku kas dan stok dengan rapi
10. Apakah franchise ini memiliki STPW (surat tanda pendaftara waralaba)?  
Jawaban: tidak ada

## Lampiran 2: wawancara owner secara langsung (Mas Harist Wijaya)

### Daftar pertanyaan wawancara

1. Apa nama usaha waralaba yang dijalankan franchisee?  
Jawaban: Burger Murder
2. Pada tahun berapakah usaha ini pertama kali berdiri?  
Jawaban: 2010
3. Dimana pertama kali dibuka pada alamat mana usaha waralaba franchisor?  
Jawaban: jln. Sukarno Hatta
4. Apa saja kegiatan dari waralaba ini?
5. Apa ciri khas dari bisnis ini?  
Jawaban: ukuran, packaging yang menarik, dan murah
6. Mengapa anda memilih usaha ini? Apa alasannya?  
Jawaban: karena dari bisnis ini dapat menghemat biaya karena bisa bertahan lama
7. Apa saja yang didapat *franchisee* dalam waralaba ini?  
Jawaban: merek dagang, bahan, cara kerja, operasional
8. Bagaimana sistem operasional dalam bisnis ini?  
Jawaban; Kondisional karena setiap daerah atau cabang memiliki waktu yang berbeda.
9. Bagaimana anda sebagai pemilik mengawasi kegiatan operasional setiap harinya?  
Jawaban: memantau lewat whatsapp, dan memakai sistem kepercayaan terhadap setiap cabang
10. Bagaimana anda sebagai pemilik memasarkan dagangan anda?  
Jawaban: dengan menggunakan kualitas yang bagus untuk membuat customer percaya
11. Ada berapa cabang yang dimiliki anda dalam usaha waralaba ini?  
Jawaban: 17 (malang, pandaan) franchise ada 14
12. Bagaimana bentuk perjanjian anda dengan *franchisee* dalam membuka cabang usaha waralaba?  
Jawaban : menggunakan SOP standart dan menaati peraturan yang diberikan oleh *franchisor*
13. Apakah anda sebagai pemilik utama dari usaha ini memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba?  
Jawaban: tidak ada
14. Apakah setiap cabang juga memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba?  
Jawaban: tidak ada

### **Lampiran 3**

#### **Daftar wawancara lengkap mengenai STPW Kepada Owner pusat (Mas Harist Wijaya)**

1. Apakah anda mengetahui syarat dari pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ?
2. Apa anda memahami secara langsung tentang prosedur Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)?
3. Bagaimana tanggapan anda selaku owner dari burger murder tentang kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)?
4. Apakah anda selaku owner burger murder mengetahui tujuan dari pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)?
5. Apakah anda memahami jika tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan terjadi beberapa masalah dikedepannya?

#### **Lampiran 4 wawancara cabang wagir malang**

1. siapakah nama bapak/ibu yang sedang bekerja sekarang?

Jawaban: nama saya sobirin mas

2. mas kalau boleh tau apakah ini bener *franchise* dari *burger murder*?

Jawaban: iya betul mas ini salah satu *franchise* yang ada di kota malang

3. kalo boleh tau pemilik dari *franchise* siapa ya mas?

Jawaban: kebetulan orangnya tidak ada disini, jadi yang punya itu mas Aldo salah satu yang punya cabang yang ada dimalang ini

4. kalo bener ini *franchise* apakah ada Surat Tanda Pendaftaran waralaba ya mas?

Jawaban: saya kurang tau mas kalo itu, kayaknya juga enggak ada sih mas setahu saya

Lampiran 5

